PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN IKAN LUBUK LARANGAN DI NAGARI KOTO NAN IV DI BAWUAH KECAMATAN IX KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

ILFANDI KURNIAWAN DANI SAPUTRA

NIM. 1422.024

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ilfandi Kurniawan Dani Saputra
Nim	:	1.422.024
Tenpat/Tanggal Lahir	:	Koto Tuo, 25 Oktober 2003
Prodi	:	Hukum Pidana Islam (Jinyah)
Fakultas	:	Syari'ah
Judul Skripsi	:	Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apalagi Kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan saya di copot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 6 Februari 2026

Penulis



Ilfandi Kurniawan Dani Saputra

Nim.1422024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan Di Nagari Koto Nan Iv Di Bawuah Kecamatan Ix Koto Kabupaten Daharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Jinayah"** yang telah di susun oleh **Ilfandi Kurniawan Dani Saputra, Nim 1422024**, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untukdiajukan ke siding *munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dapt di pergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 05 februari 2026

Dosen Pembimbing

Maizul Imran, S.H.I., M.A
NIP. 199195272023211026

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah UIN SMDD Bukittinggi

Gusril Basir, S.H., M.Hum
NIP. 19660871994031005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya dalam Perspektif Fiqh Jinayah." Skripsi ini disusun oleh Ilfandi Kurniawan Dani Saputra, NIM.1422024, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 1447 H/2025 M**.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diberlakukannya sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan di kawasan lubuk larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah. Sanksi adat tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam, ketertiban sosial, serta menegakkan norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena penyelesaian perkara pencurian ikan lubuk larangan dilakukan melalui mekanisme hukum adat, sementara masyarakat setempat juga menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berangkat dari realitas sosial mengenai proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Sumber data primer meliputi ninik mamak, tokoh agama, perangkat nagari, dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan *pertama,* penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah dilaksanakan berdasarkan Keputusan akhir ditetapkan oleh ninik mamak penghulu (Datuk) dengan mempertimbangkan hasil musyawarah bersama, bukan melalui pemungutan suara, dengan sanksi berupa denda satu ekor kambing. Sanksi tersebut dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku sekaligus sebagai upaya menjaga kelestarian lubuk larangan dan keharmonisan sosial. Kemudian sanksi yang berupa kambing atau di jadikan uang itu di masukan ke dalam kas Nagari dan di gunakan jika ada kepentingan adat . *Kedua*, Dalam perspektif Fiqh Jinayah, unsur dan pembuktian tidak terpenuhi sanksi adat hukuman had tidak dapat dijatuhkan sehingga berpindah pada hukuman tazir tersebut dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, namun pemberlakukan hukum tazir belum sepenuhnya diserahkan pada hakim. Justeru yang terjadi penjatuhan hukum masih diserahkan pada tokoh ninik mamak yang di tuakan di dalam nagari biasa disebut dengan Ninik Mamak Penghulu (Datuk).

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan taufik hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya dalam Perspektif Fiqh Jinayah." sekaligus menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Kemudian Shalowat besertakan salam Penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan dua pedoman hidup yakni Al-Qur'an dan Sunnah agar bisa meraih jalan yang diridhoi Allah Swt.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) penulis untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penghargaan dan kasih sayang terbesar penulis berikan kepada Ayahanda Naswir dan Ibunda Harti Yanti**,** yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa dalam meraih kesuksesan penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada Saudara Zelni Prima Yanti S.P, Aflan Kurniawan dan yang telah mendoakan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan S1 Penulis.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu penulis, terkhusus kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I.,MA, Bapak Prof.Dr.Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H.Edi Rosman, S.Ag., M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof.Dr.H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, Bapak Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak Gusril Basir, S.H, M.Hum yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Maizul Imran, S.HI, M.A yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan ilmu dalam memberikan arahan dan petunjuk bimbingan kepada penulis terhadap pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Elfiani, S.H, M.Hum Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan di Perguruan Tinggi Negeri ini.
6. Pimpinan serta Karyawan/I perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat mengakses buku-buku yang dibutuhkan dalam keperluan

penyusunan skripsi.

7. Seluruh keluarga seperjuangan Hukum Pidana Islam (Jinayah) angkatan 2022 terkhusus "HPI-A" yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sangat berpartisipasi dalam memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada Sonia Elfi Ariska yang telah ikut serta membantu, mendukung, serta senantiasa memberikan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan kebersamaan yang diberikan di tengah keterbatasan, rasa lelah, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dan menjadi bekal berharga dalam menapaki tahapan kehidupan selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena pada hakekatnya kesempurnaan, hanya milik Allah SWT semata. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 9 Januari 2026
Penulis

Ilfandi Kurniawan Dani Saputra
Nim.1422024

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI…….ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....8
D. Penjelasan Judul.....9
E. Tinjauan Pustaka.....11
F. Metode penelitian.....14
G. Sistematika penulisan.....19
BAB II PEMBAHASAN 21
A. Pengertian Pencurian (Sariqah) Dalam Hukum Pidana Islam 21
B. Unsur-unsur pencurian.....24
C. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian 30
D. Hukuman Pencurian.....32
E. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman Hudud.....37
F. Jarimah Ta'zir.....38
BAB III KONSEP ADAT DI MINANGKABAU 49
A. Hukum Adat Di Minangkabau.....49
B. Hukum Pidana Adat.....56
C. Konsep Pencurian Dalam Adat Minangkabau.....60
BAB IV HASIL PENELITIAN 64
A. Monografi Nagari Koto Nan Empat Di Bawuah.....64
B. Analisis sanksi Adat bagi Pencurian Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. 80
C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pencuri Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya. 87
BAB V PENUTUP.....91
A. KESIMPULAN.....91

B. SARAN 92
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut adalah kodrati dari manusia dan merupakan kodrat dari manusia untuk selalu hidup bersama. Manusia mempunyai kebebasan dalam hal menjalin hubungan ataupun memilih hubungan dengan manusia lainnya, namun kebebasan itu mempunyai batasan-batasan yang agar nantinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, hukum hadir sebagai pembatas kebebasan tersebut.[1]

Untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya manusia tidak dapat hanya mengandalkan dirinya sendiri, mereka membutuhkan manusia lain untuk membantunya dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Manusia berinteraksi dengan manusia lain untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, itu merupakan bentuk dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Dari interaksi tersebut, maka akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai pengikat antar para pihak agar melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya.[2]

Untuk mempertahankan keberlakuan perilaku ini, diperlukan sarana yang dapat membakukannya. Muncul ke permukaan konsep pimpinan dan pendukungnya. Pada perkembangan tatanan masyarakat modern kemudian tumbuh dan berkembang konsep tentang negara dengan perangkat tatanan dan

---

[1] Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta Timur: Kencana, 2018) 2

[2] Habibah Fiteriana, "Mencermati Relasi Hukum Dengan Interaksi Sosial Dan Fungsinya Sebagai Respon Bagi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah IDEA* Vol. 2, No (2023) 77

penegaknya sehingga memunculkan konsep "hukum negara/hukum perundangan".[3]

Sistem pemerintahannya diatur menurut keselarasan masing-masing, demikian juga di bidang peradilan, dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:

> "*Negara mengakui, menghormati, dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*".[4]

Hukum Adat mengakar kuat di dalam masyarakat di daerah. Walaupun saat ini kekuatannya melemah, tetapi mayoritas masyarakat di daerah yang ada di Indonesia masih sangat menghargai Hukum Adat di mana mereka hidup. Hukum Adat melekat dengan budaya setempat. Kata budaya menunjukkan adanya ikatan emosional-tradisional yang kuat dari Hukum Adat. Di dalam Hukum Adat mengandung banyak nilai-nilai moral dalam pergaulan hidup yang tidak ada dalam sistem hukum lain.[5]

Menurut hukum Islam, pencurian (Sariqah) adalah pengambilan barang milik orang lain yang mencapai nisab, dari tempat penyimpanannya, dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada

---

[3] I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Aditya Bakti, 2005) 1

[4] Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan Dan Kesejahtearan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Hak Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No (2023) 2

[5] Fico Acchedya Wijaya Caroline Tresnoputri, Jessica Chandra, "Peranan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10, N (2023) 32

kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya dan dilakukan secara sadar bukan dipaksa.[6]

Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Mā'idah:38)

Nabi Muhammad Saw Bersabda:

قَالَ السَّرْحِ، ابْنُ وَحَدَّثَنَا ح، حَدَّثَنَا قَالاَ بَيَانٍ، بْنُ وَوَهْبُ صَالِحٍ، بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَائِشَةَ، عَنْ وَعَمْرَةَ، عُرْوَةَ، عَنْ شِهَابٍ، ابْنِ عَنِ يُونُسُ، أَخْبَرَنِي وَهْبٍ، ابْنُ أَخْبَرَنَا دِينَارٍ رُبْعِ فِي السَّارِقِ يَدُ تُقْطَعُ " قَالَ وسلم عليه الله صلى النَّبِيِّ عَنِ عنها الله رضى فَصَاعِدًا دِينَارٍ رُبْعِ فِي الْقَطْعُ صَالِحٍ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ . فَصَاعِدًا

"A'isyah melaporkan, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: "Tangan pencuri harus dipotong jika mencuri seharga seperempat dinar dan lebih."

Kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang melanggar beberapa norma atau aturan dasar dalam masyarakat, yaitu norma hukum dan norma agama. Kejahatan pencurian juga dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dipandang secara yuridis yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) kejahatan pencurian seperti yang diterangkan dalam perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda,[7] dan dalam KUHP dan pasal 362 yang berbunyi:

"*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah*".

---

[6] Sufriadi, "Pencurian Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Nadhair* vol.1 No.2 (2022) 5

[7] "PERMA Nomor 2 Tahun 2012,"

Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5:

> "*Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah*".[8]

Lubuk Larangan adalah suatu kawasan perairan, seperti sungai atau danau, yang dilarang untuk diambil hasil ikannya dalam jangka waktu tertentu. Tradisi ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.[9] Khususnya di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Observasi awal pada hari Selasa 25 November 2025 Lubuk Larangan ini terletak di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sepanjang kurang lebih 700 Meter, dengan kedalaman air kurang lebih 1-5 meter. Setiap batas lubuk larangan itu dibentang tali saling berseberangan dan di tengah tali itu di letakan kain bewarna putih, baik itu di bagian batas hulu sungai ataupun di bagian batas hilir sungai. Kemudian pada beberapa titik di pinggiran jalan aspal terdapat plang berisi larangan menangkap ikan. Arus di bagian batas hulu cenderung lebih tenang dan di sana juga dekat dengan pemukiman warga yang berjarak kurang lebih 50 meter dari pinggir sungai, sedangkan batas di bagian hilir sungai tersebut dikelilingi dengan

---

[8] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) 12

[9] Dewi Kartika Lubis, "Analisis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Sumatera Barat," *Jurnal Sosial Dan Budaya* Vol. 10, N (2021) 3

pohon bambu, sawah, dan pohon karet, baik itu di bagian seberang yang ada jalan aspal maupun di seberang lainnya.[10]

Uniknya masyarakat Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Membuat rumah yang dekat dengan sungai,dikarenakan dahulunya tidak ada akses darat menuju tempat itu, dan masyarakat pada saat itu menggunakan aliran sungai sebagai akses menuju kampung tersebut menggunakan Tempek Atau perahu. Seiring waktu bertambah banyak masyarakat yang dinggal di kampung tersebut, maka dibagunlah akses darat menuju kampung tersebut dari jalan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya-Silago Banai. Dengan kampung yang dekat sungai tersebut, maka tidak ada yang ditugaskan menjaga atau ronda baik itu siang atupun malam hari karena dekar dengan pemukian warga.[11]

Pengelolaan dilakukan oleh lembaga adat, dipimpin oleh ninik mamak. Aturan larangan menangkap ikan disosialisasikan lewat musyawarah nagari dan sebagian besar masyarakat setuju dengan aturan tesebut yaitu bagi yang mengambil ikan lubuk larangan sebelum waktunya panen maka akan dikenai sanksi berupa 1 ekor kambing, karena pada saat itu kambing termasuk salah satu hewan ternak yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Proses pemanenan ikan lubuk larangan biasanya berselang waktu setahun sekali, hasil panen ikan tersebut biasanya dilelang dan dikarenaan banyak orang dari luar kampung itu yang ingin memancing lubuk larangan, maka diadakanlah memancing lubuk larangan mulai dari hari pertama

[10] Ilfandi Kurniawan Dani Saputra, "Observasi Lapangan Senin, 25 November 2025, Lubuk Larangan Di Nagari Koto Nan Empat Di Bawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat," 2025.

[11] Nasir, "Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Ninik Mamak Senin 25 November 2025," 2025.

sampai hari ke tiga pembukaan lubuk larangan dengan cara membayar insert sebesar Rp 100.000,00 per orang, dan pada saat hari ke empat tidaak diperbolehkan lagi memancing ikan, dikarenakan hampir keseluruhan masyarakat ikut serta dalam menjala ikan atau memanah ikan di lubuk larangan tersebut.[12]

Kemudian hasil dari penangkapan ikan tersebut, ikan di jual dan juga diadakan makan bersama sebagai bentuk rasa syukur dan tradisi adat dari kampung tersebut. Uang yang di dapat dari hasil panen tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti Renovasi Jembatan, pembangunan masjid, sekolah, bahkan jalan untuk menuju sawah atau kebun warga yang lumayan jauh dari kampung tersebut.[13]

Pencurian ikan lubuk larangan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat, tindak pidana ini memerlukan penanganan hukum dan penegakan serta penyelesaian kejahatan tersebut sehingga dapat memberikan nilai-nilai kesadaran bagi si pelaku. Peraturan adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat adat, selain itu peraturan adat juga merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara di tengah-tengah masyarakat.[14]

Pada tahun 2024 di Sumatera Barat Nagari Koto Nan Empat di Bawuah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya, terdapat satu kasus pencurian ikan lubuk larangan yang dilakukan oleh seorang bapak-bapak yang berinisial A yang

---

[12] Desi Yurnita, "Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Masyarakat 5 Maret 2025,"
[13] Nasir, "Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Ninik Mamak Senin 25 November 2025".
[14] Teguh Presetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrapindo Persada, 2011) 47

berumur sekitar 40 tahun, bapak tersebut menangkap ikan dengan menggunakan pancingan pada sore menjelang magrib dan bapak itu mendapatkan ikan sebanyak 11 ekor, kemudian 2 orang bapak-bapak yang sedang mencari rumput melihat bapak tersebut memancing, yang mana tempat mengambil ikan tersebut adalah kawasan ikan lubuk larangan Koto Nan Empat Di Bawuah.[15]

Kemudian bapak ini dibawa ke kantor wali nagari oleh pemuda dan warga, kemudian ninik mamak dan tokoh lainnya menanyakan kepada bapak tersebut yang menanyakan bahwa berapa kali bapak itu memancing ikan lubuk larangan tersebut, dan setelah di curi kemudian ikan tesebut di bawa kemana. Awalnya bapak itu mengaku hanya satu kali melakuan pencurian itu, setelah di desak terus oleh masyarakat, akhirnya bapak itu mengaku ternyata bapak itu telah mencuri sebanyak 3 (tiga) kali di lubuk larangan tersebut dengan jumlah yang di curi hampir sama, sedangkan berat ikan per ekornya bisa mencapai kurang lebih 2kg, dan jika di jumlahkan ikan sebanyak 11 ekor itu mempunyai berat kurang lebih 22Kg, dan kemudian ikan itu dijual di pasar Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku maka pencuri trsebut dikenai denda sebanyak 1 ekor kambing.[16]

Dari data dan informasi yang penulis peroleh di lapangan mengenai kasus pencurian ikan lubuk larangan di atas tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: **Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan Di Nagari Koto Nan**

[15] Nasir, "Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Ninik Mamak Senin 25 November 2025."
[16] Yurnita, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 5 Maret 2025."

Empat Di Bawuah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasakan apa yang telah di kemukakan pada latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembuatan pembahasan ini adalah

1. Bagaimana proses penerapan sanksi Adat bagi pelaku Pencurian Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam (Jinayah) terhadap Penerapan Sannksi Adat bagi pelaku Pencurian Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan penerapan sanksi Adat bagi Pencurian Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya.
b. Untuk menganalisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pencuri Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

a. Menambah wawasan penulis dalam persoalan Penerapan sanksi Adat bagi Pencurian Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya.
b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
c. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah membaca Proposal ini dan menghindari salah artian serta kesulitan dan kekeliruan dalam memahami judul Proposal ini. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah penting yang tertera dari judul proposal yang mana judul Proposal ini adalah Sanksi Tindak Pidana Adat Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan Di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya.

Sanksi adalah konsekuensi atau akibat yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melanggar aturan, norma, atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sanksi bertujuan untuk menegakkan kepatuhan, menjaga ketertiban, serta memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang.[17]

[17] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandug: Erisco, 1986) 34

Tindak pidana adalah segala perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat dikenakan sanksi oleh negara. Tindak pidana mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan individu, masyarakat, atau negara, serta mengganggu ketertiban dan keadilan.[18]

Hukum adat adalah keseluruhan sistem norma, aturan, kebiasaan, nilai, dan tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Adat mencerminkan identitas serta cara hidup suatu kelompok sosial dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, budaya, sosial, dan ekonomi.[19]

Pencurian adalah segala bentuk pengambilan barang atau hak milik orang lain tanpa izin yang sah, dengan maksud untuk memiliki atau menguasainya secara melawan hukum.[20]

Lubuk larangan adalah suatu kawasan perairan, seperti sungai atau danau, yang dikelola secara adat dan dilarang untuk dieksploitasi dalam jangka waktu tertentu demi menjaga kelestarian ekosistem dan keseimbangan sumber daya ikan. Lubuk larangan biasanya dijaga oleh masyarakat setempat, dan penangkapan ikan hanya diperbolehkan pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama, biasanya dalam bentuk acara adat atau tradisi tertentu.[21]

---

[18] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) 36

[19] Effendy, *Pengantar Hukum Adat* (Semarang: Ardan Jaya, 2009) 4

[20] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996) 28

[21] Mahdi Yonariza, "Lubuk Larangan: A Community-Based Fisheries Management in West Sumatra, Indonesia," *Journal of Wetlands Environmental Management* Vol. 2, No (2014) 7

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Penelitian pertama ditulis oleh Febriadi, Nim 1419055, Mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul "Tindak Pidana Pencurian Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/PID.B/2021/PN BKT" Pada Tahun 2023, dengan kesimpulan bahwa hakim telah memutuskan perkara tersebut, namun putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidaa islam hukuman tersebut dapat dijatuhi hukuman had, karena pelaku sudah melakukan pencurian berulang kali, dan juga sudah memenuhi unsur unsur pencurian serta barang yang di curi sudah mencapai nisab. Guna human had itu memberikan efek jera agar pelaku tidak melakukan pencurian lagi, dan memberikan rasa nyaman dalam kehidupan bermayarakat.[22]

Penelitian kedua ditulis oleh Yuni Zahara, dengan Nim 140908443 mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2016. Mengambil penelitian yang berjudul "Pandangan tokoh agama terhadap penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku pencurian menurut hukum Islam". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana

[22] Febriadi, "Tindak Pidana Pencurian Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/PID. B/20211?PN BKT" (Bukittinggi: Skripsi S1, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023) 1

pencurian di Kecamatan Meureudu terbagai kepada 2 (dua) macam, yaitu pertama tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman ta'zir di Kecamatan Meureudu sudah sesuai penerapannya dengan aturan dalam Islam, yaitu hukumannya diserahkan kepada penguasa (pimpinan peradilan adat), maka sanksinya bisa berbeda-beda. Kedua, tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman hudud di Kecamatan Meureudu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada tawar menawar dalam hukuman hudud, harus potong tangan menurut hukum Islam.[23]

Penelitian ke tiga ditulis oleh Silfia Efendi, Nim 1313040537 yang berjudul "Peraturan Nagari No 129/NKBD/02.10.2008 Tentang Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Di Nagari Kampung Batu Kembar Kabupaten Solok Perspektif Hukum Pidana Islam" Dari UIN Imam Bonjol Padang" Pada Tahun 2018. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan yaitu Apabila pihak korban setuju, kasus diselesaikan secara adat melalui musyawarah di posko pemuda dan pelaku dijatuhi sanksi yang telah disepakati bersama. Jika korban tidak setuju, kasus dapat dilaporkan ke pihak berwenang sesuai hukum Indonesia. Selain itu, pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku pencurian bertentangan dengan hukum pidana Islam**,** karena meskipun syarat hukuman potong tangan telah terpenuhi, sanksi tersebut tidak diterapkan dan diganti dengan sanksi adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Jorong Kampung Dalam Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat**,** meskipun berbeda dengan ketentuan hukum Islam

[23] Yuni Zahara, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penerapan Sanksi Pencurian Menurut Hukum Islam" (Banda Aceh: Skripsi S1, UIN Ar-Raniry, 2016) 1

maupun hukum nasional.[24]

Penelitian ke empat ditulis oleh Nadhea Olivia Amanda, Nim 02011281823162 dari Universitas Sriwijaya. yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Musyawarah Mufakat dengan Pemuka Adat (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)" Pada Tahun 2022, asil dari penelitian ini menunjukan bagaimana model proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat di kabupaten lima puluh kota dan kedudukan musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip keadilan restoratif dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) serta bagaimana peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat tersebut.[25]

Penelitian ke lima ditulis oleh M. Halim Asnawi, Nim 14160108 yang berjudul "Diskrepansi Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin" Dari UIN Raden Fatah Palembang, Pada Tahun 2022, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diskrepansi sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian benar adanya. Pada peristiwa 1989 pelaku dihukum kubur setengah badan, peristiwa 2014 pelaku dihukum seret dari hulu-hilir desa, dan peristiwa 2019 pelaku dihukum pengasingan 5 tahun. Akan tetapi,

---

[24] Silfia Efendi, "Peraturan Nagari Nomor 129/NKBD/02.10.2008 Tentang Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Di Nagari Batu Kempar Kabupaten Solok Perspektif Hukum Pidana Islam" (Padang: Skripsi S1 UIN Imam Bonjol Padang, 2018) 1

[25] Nadhea Olivia Amanda, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Musyawarah Mufakat Dengan Pemuka Adat" (Palembang: Skripsi S1, Universitas Sriwijaya, 2022) 1

pada penerapanya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan menimbulkan keresahan pada sebagian masyarakat. Menurut tokoh adat dan tokoh agama terjadinya diskrepansi sanksi adat itu disebabkan beberapa faktor, yaitu tingkat emosional warga Desa Manggar Raya, Banyaknya masyarakat yang tergolong kurang pemahaman terhadap Hukum, kekeluargaan dan Pelaku pencurian tidak taat terhadap sanksi yang telah disepakati atau pelaku pencurian memberontak saat sanksi itu diterapkan.[26]

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, penulis dapat memastikan bahwa skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis teliti. Penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Penerapan sanksi Adat bagi Pencurian Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Ampek Di Bawuah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya dan Bagaimana pandangan hukum Islam Pencurian Ikan lubuk Lararanagan di Nagari Koto Nan Ampek Di Bawuah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih jelas dalam penelitian kualitatif, penggunaan metode tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

[26] M. Halim Asnawi, "Diskrepansi Sanksi Adat Terhadap Pelaku Indak Pidana Pencurian Menurut Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama" (Palembang: Skripsi S1, UIN Raden Fatah Palembang, 2022) 1

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan dan dituliskan. dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.[27]

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya melalui observasi dan wawancara.[28] Adapun sumber primer yang penulis gunakan di sini adat tokoh adat (ninik mamak), tokoh agama, perangkat nagari dan masyarakat.

b. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak lansung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah buku-buku kepustakaan, jurnal, dan artikel yang

---

[27] Nofiardi, Dahyul daipon, fauzan, Beni Firdaus, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi* (Bukittinggi: UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023) 45

[28] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Bandung: Raja Grafindo Prasada, 2007) 99

terbaik untuk membantu menganalisis data-data yang didapatkan dari informan penelitian. [29]

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan. sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian dan pengamatan yang dilakukan secara langsung mengenai fenomena sosia1 yang kemudian dicatat.[30]

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian.[31]

Berdasarkan aturan adat yang berlaku di Nagari kalau diambil sebelum waktunya akan mendapatkan sanksi berupa denda yaitu 1 ekor kambing sebagaimana sanksi yang ditetapkan sebelumnya. Dalam kasus ini perkara tersebut diselesaikan secara hukum adat Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Maka menurut pengamatan penulis dari kasus pencurian ikan lubuk larangan di Nagari

---

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) 225

[30] Abu Ahmadi Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Askara, 1997).

[31] Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum. 114*

Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya perlu dilakukannya penelitian untuk memperoleh data yang lebih kongkret. Untuk mendapatkan data yang penulis maksudkan tersebut, maka penulis berencana mewawancarai pihak-pihak terkait seperti, tokoh Pemangku Adat (GINDO), Tokoh Agama, Tokoh pemerintahan dan tokoh Masyarakat di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya. Penulis merasa bahwa sanksi yang di terapkan oleh adat dengan denda 1 ekor kambing lebih ringan dibandingkan hukum pidana Islam yaitu seperti ganti rugi, serahkan kepada pihak yang berwenang, bahkan potong tangan bagi yang telah melebihi seperempat Dinar.

Penulis juga melakukan dua langkah dalam wawancara ini, yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara melalui media sosial. Wawancara langsung dilaksanakan apabila informan bersedia untuk ditemui secara langsung, sedangkan apabila tidak bersedia ditemui secara langsung maka penulis menggunakan media sosial dengan cara vicall atau chat melalui Wathsapp.

4. Teknik Analisis Data

   a. Reduksi data

      Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Untuk mempermudah analisis, peneliti melakukan reduksi data melalui pemilihan sampel**,** yaitu

memilih data yang paling relevan dan representatif terhadap permasalahan penelitian.[32]

b. Data display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, diagram, atau hubungan antar kategori. Penyajian ini bertujuan untuk mengorganisasikan data sehingga pola, tema, dan hubungan antarvariabel dapat terlihat dengan jelas.[33]

c. Verification

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan secara induktif dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[34]

---

[32] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017) 96

[33] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2015) 52

[34] Saleh, *Analisis Data Kuantitatif*.

G. Sistematika penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling behubungan satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab mi menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengkaji tentang kerangka teoritis atau kerangka konsepsional yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Pada bab ini menjelaskan bagaimana konsep pencurian dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III mengkaji tentang kerangka teoritis atau kerangka konsepsional yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Pada bab ini menjelaskan tentang konsep hukum adat.

Bab IV tentang hasil penelitian proses penerapan sangsi adat dan pandangan hukum Pidana Islam (Jinayah) terhadap Penerapan Sanksi Adat bagi pelaku Pencurian Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya

Bab V penutup memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Juga akan dituliskan beberapa masukan-masukan beserta saran-saran untuk kedepannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pencurian (Sariqah) Dalam Hukum Pidana Islam

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab al-sariqah. Dalam Ensiklopedi Fikih, sariqah didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta yang bukan haknya dari tempat penyimpanan. Secara etimologis, istilah ini bermakna mengambil milik orang lain secara tersembunyi disertai tipu daya. [35]

Adapun secara terminologis, sejumlah ulama memberikan definisi sebagai berikut:

Pertama, Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani (Wafat 1414 M) sariqah adalah perbuatan mengambil sejumlah harta minimal senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, yang tersimpan atau berada dalam penjagaan, dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya unsur syubhat. Apabila nilai harta yang dicuri berada di bawah batas tersebut, maka pelakunya tidak dikenai hukuman potong tangan. Kemudian Menurut Muhammad Khatib asy-Syarbini "ulama mazhab Syafi'i" (Wafat 1570 M) menjelaskan bahwa secara bahasa, sariqah berarti mengambil harta orang lain secara tersembunyi. Sedangkan secara istilah syar'i, perbuatan ini ialah mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, baik dari tempat penyimpanan yang lazim digunakan untuk menyimpan barang maupun secara terang-terangan. [36]

---

[35] Hendra Gunawan, *Fiqh Jinayah Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer* (Padang: Azzia Karya bersama, 2024). 32

[36] H.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003). 86

Kedua, Menurut Abdul Qadir ‘Audah (Wafat 1954 M) sariqah terbagi menjadi dua, yakni pencurian yang dikenai hukuman had dan pencurian yang dikenai ta‘zir. Pencurian yang termasuk had dibedakan menjadi pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta dengan kekerasan, yang juga dikenal sebagai perampokan. Kemudian Muhammad Syaltut (wafat 1963 M) dan Sayyid Sabiq Syaltut (Wafat 2000M) mendefinisikan sariqah sebagai mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi oleh seseorang yang tidak diberi amanah untuk menjaga harta tersebut. Sementara itu, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa sariqah merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain secara rahasia, termasuk mengambil suara atau informasi tanpa izin pemiliknya.[37]

Ketiga, Menurut Wahbah az-Zuhaili (Masih Hidup) mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan yang biasa dipakai untuk menyimpan barang secara diam-diam. Bahkan tindakan mengambil informasi atau pandangan juga dapat digolongkan sebagai pencurian apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi.[38]

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sariqah adalah tindakan mengambil harta atau barang milik orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan pemiliknya, dengan tujuan yang tidak dibenarkan.[39]

---

[37] Muslich.
[38] Muslich.
[39] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000). 98

Dasar utama yang dijadikan rujukan dalam penetapan hukum *had* bagi tindak pidana pencurian adalah Al-Qur'an al-Karim. Pada prinsipnya, Allah melarang setiap individu untuk mengambil atau menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Larangan tersebut antara lain dinyatakan dalam firman-Nya pada Q.S. al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> *"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*

Tindakan memakan atau mengambil harta yang menjadi milik orang lain merupakan bentuk perbuatan pencurian, dan perbuatan tersebut termasuk salah satu dosa besar. Sanksi bagi pelaku pencurian dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> *"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan pencurian harus dikenai hukuman potong tangan. Para ulama sepakat mengenai ketentuan ini, namun mereka berbeda pendapat tentang batas minimal (nisab) harta yang dicuri serta tangan bagian mana yang harus dipotong.[40]

Sejak masa jahiliah, pelaku pencurian telah dikenai ancaman hukuman potong tangan. Orang pertama yang menerapkan hukuman tersebut adalah Al-

[40] Hamzah Arhan, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Afasa Pustaka, 2025). 12

Walid bin Al-Mughirah. Kemudian, Allah menetapkan agar hukuman ini diberlakukan dalam ajaran Islam. Laki-laki pertama yang tangannya dipotong oleh Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Adapun perempuan pertama yang dijatuhi hukuman potong tangan oleh Rasulullah SAW adalah Murrah binti Sufyan bin Abdi Al-Asad dari Bani Makhzumi. Abu Bakar juga pernah melaksanakan hukuman potong tangan terhadap Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah.[41]

Adapun dasar hukum sanksi dari Hadis, terdapat beberapa riwayat antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibn Syihab dari 'Urwah dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi bersabda: "hanyasanya telah binasa orang-orang sebelum, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya."

B. Unsur-unsur pencurian

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam

[41] Arhan.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, seperti mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (ikhtilas).[42]

Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

a. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya.
b. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
c. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

2. Barang yang di ambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.[43]

[42] Muslich, *Hukum Pidana Islam*.
[43] Muslich.

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqawwim.

   Pencurian baru dikenai hukuman had apabila barang yang dicuri itu barang yang mutaqawwim, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Barang barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk mal mutaqawwim, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.[44]

b. Barang tersebut harus barang yang bergerak.

   Untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain.[45]

c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.

---

[44] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). 45
[45] Irfan.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian.[46]

Dasar hukum disyaratkannya tempat simpanan (hirz) ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Rasulullah saw. bersabda:

(والأربعة أحمد رواه) كَثرٍ وَلَا ثَمَرٍ فِي قَطَّعَ لَا

"Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma. (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan empat ahli hadis".

Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan dalam hadis tersebut adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung di pohonnya sebelum dipetik dan disimpan. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa pencurian dari pohonnya tidak dikenai hukuman, karena pohon bukan tempat simpanan bagi buah-buahan.[47]

Hirz atau tempat simpanan ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1) Hirz bil makan atau hirz binafsih.
2) Hirz bil hafizh atau hirz bigairih.

Pengertian hirz bil makan adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana orang lain tidak boleh masuk

[46] Irfan.
[47] Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, warung, gudang, dan sebagainya. Tempat ini disebut tempat simpanan karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan.[48]

Adapun yang dimaksud dengan hirz bil hafizh atau hirz bigairih adalah setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman, dan tempat parkir. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaganya. Artinya, tempat tersebut baru dianggap sebagai hirz apabila ada orang yang menjaganya. Itulah sebabnya tempat tersebut disebut hirz bil hafizh atau hirz bigairih. Sebagai contoh adalah seseorang yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan tanpa penjaga dianggap memarkir bukan pada hirz atau tempat simpanannya. Akan tetapi, apabila di tempat tersebut terdapat penjaga seperti satpam maka jalan tersebut dianggap sebagai hirz bil hafizh atau hirz bigairih.[49]

d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam

[48] Muslich.
[49] Muslich.

Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

فَصَاعِدًا دِينَارٍ رُبُعِ فِي إِلَّا السَّارِقِ يَدُ تُقْطَعُ لَا

"Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas."

Selain hadis tersebut terdapat pula hadis lain yang isinya sama, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dengan redaksi sebagai berikut:

فَصَاعِدًا دِينَارٍ رُبُعِ فِي الْيَدُ تُقْطَعُ

"Tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar ke atas."

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Akan tetapi, beberapa ulama seperti Imam Hasan Basri, Abu Dawud Azh-Zhahiri, dan kelompok Khawarij berpendapat bahwa pencurian baik sedikit maupun banyak tetap harus dikenai hukuman potong tangan. Mereka ini di samping berpegang kepada mutlaknya ayat 38 Surah Al-Maaidah, juga berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:[50]

يَدُهُ فَتَقْطَعُ الْحَبْلَ وَيَسْرِقُ يَدُهُ فَتُقْطَعُ الْبَيْضَةَ يَسْرِقُ السَّارِقَ اللَّهُ لَعَنَ

"Allah mengutuk pencuri, yang mencuri telur tetap harus dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga harus dipotong tangannya."

[50] Muslich.

Sebenarnya masih terdapat pendapat-pendapat lain yang beraneka ragamnmengenai nishab pencurian ini, di antaranya yang tertinggi yaitu empat dinar atau 40 (empat puluh) dirham, yang dikemukakan oleh Imam An-Nakha'i, namun pendapat ini tidak ada dasarnya.[51]

C. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah:

1. Dengan Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam jarimah zina, yang sudah diuraikan dalam bab yang lalu.[52]

Imam Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedaluwarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedaluwarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka (selain Hanafiyah) persaksian tetap diterima baik kedaluwarsa maupun tidak. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut.[53]

---

[51] Muslich.
[52] Muslich.
[53] Muslich.

2. Dengan Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.[54]

3. Dengan Sumpah

Di kalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah di-kembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.[55]

[54] Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*.
[55] Djazuli.

D. Hukuman Pencurian

Di Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, Penggantian kerugian (*Dhaman*) dan Hukuman potong tangan, yaitu sebagai berikut:

1. Penggantian kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Maaidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian.[56]

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbangan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.[57]

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping ia dikenai

[56] Sufriadi, "Pencurian Menurut Hukum Islam."
[57] Sufriadi.

hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.[58]

2. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ نَكَٰلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءً يَهُمَا أَيْدِ فَاقْطَعُوْا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

المائدة

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maaidah: 38)

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).[59]

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya.

---

[58] Abu Bakar ibn Muhammad Taqyu Al-Din, "Kifayat Al-Ikhtiyar Fi Ghayat Al-Ikhtisar," *Maktabah Syamilah Ishdar* Vol. 2, No (2015): 473

[59] Al-Din.

Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.[60]

Pendapat jumhur ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri:

إِنْ ثُمَّ ,يَدَهُ قْطَعُوْا فَا سَرَقَ إِنْ ثُمَّ ,رِجْلَهُ فَاقْطَعُوْا سَرَقَ إِنْ ثُمَّ يَدَهُ فَاقْطَعُوْا سَرَقَ إِنْ رِجْلَهُ قْطَعُوْا فَا سَرَقَ

> *"Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan)."*

Adapun batas pemotongan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawarij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas pundak.[61]

3. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan

[60] Al-Din.

[61] Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *AMEENA JOURNAL* Vol.1, No. (2023): 92

kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.[62]

Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman had, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.[63]

Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.[64]

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi

---

[62] Moh. Muid Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, 2020) 64

[63] Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri.

[64] Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri.

korban, karena hal itu juga dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had apabila pengambilannya itu mencapai nishab pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.[65]

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap sebagai syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman had.[66]

4. Adanya Niat yang Melawan Hukum

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.[67]

Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud

---

[65] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 24
[66] Hakim.
[67] Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.[68] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 173:

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ

"... Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

E. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman Hudud

Hukuman potong tangan dapat gugur karena hal-hal berikut ini:

1. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi. Ini menurut Imam Abu Hanifah, tetapi menurut ulama yang lain tidak demikian.
2. Karena adanya pengampunan dari pihak korban, tetapi pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syi'ah Zaidiyah.
3. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
4. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
5. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan.

---

[68] Hakim, *Hukum Pidana Islam*.

6. Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya.[69]

F. Jarimah Ta'zir

1. Pengertian

Menurut Al-Mawardi ta'zir didefinisikan sebagai berikut:

الْحُدُوْدُ فِيْهَا تُشْرَعْ لَمْ ذُنُوْبِ عَلَى تَأْدِيْبٌ وَالتَّعْزِيرُ

"Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara"

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta'zir yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:

كَفَّارَةَ وَلَا فِيهَا حَدَّ لَا أَوْجِنَايَةٍ مَعْصِيَةٍ عَلَى الْمَشْرُوْعَةُ الْعُقُوْبَةُ : شَرْعًا وَهُوَ

"Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat."

Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir menurut syara' sebagai berikut.

الشَّرْعِيَ الْحَدَّ يَبْلُغُ لَا تَأْدِيْبٌ : شَرْعًا التَّعْزِيرُ

"Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i."

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya

[69] Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).[70]

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan salat fardu, enggan membayar utang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya.[71]

Di samping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa di-tentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat

---

[70] M Dipo Syahputra Lubis, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hu Kum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suma Tera Utara Medan*, 2013, 8

[71] Mohd. Din Rusmiati, Syahrizal, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Un Dang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): 345

yang menjadi alasan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.[72]

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah saw. melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw. tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw. membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah saw, tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang

[72] Athuddin Abdi, "Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)," *Al -Risalah* 14, no. 2 (2018): 369

tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.[73]

Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa jarimah ta'zir dibagi kepada tiga bagian, yaitu (ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat, ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, ta'zir karena melakukan pelanggaran *mukhalafah*)

Di samping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah;
b. jarimah ta 'zir yang menyinggung hak perorangan (individu). Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah Semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.[74]

2. Dasar hukum

[73] Athaludin Abdi

[74] Andri Wahyudi Rama Darmawan, "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 15

Dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw. dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

في حَبَسَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ، جَدِهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَكِيمٍ ابْنِ بَهْزِ عَنْ
(الحاكم وصححه والبيهقي والنسائي الترمذى و داود ابو رواه) التهمة

"Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)"

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُوْلَ سَمِعَ أَنَّهُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْأَنْصَارِي بُرْدَةَ أَبِي عَنْ
تَعَالَى اللَّهِ حُدُودِ مِنْ حَدٍ فِي إِلَّا أَسْوَاطٍ عَشْرَةَ فَوْقَ يُجْلَدُ لَا : يَقُوْلُ وَسَلَّمَ

"Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala." (Muttafaq alaih)

Secara umum kedua hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah ta'zir, meskipun ada juga beberapa jarimah yang

diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath (homoseksual), lesbian, dan lain-lain.[75]

3. Perbedaan hudud dan ta'zir

Jarimah hudud adalah jarimah yang hukumannya telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah (ulil amri) untuk menetapkannya. Dari pengertian ini jelaslah bahwa antara hudud dan ta'zir terdapat beberapa perbedaan Sayid Sabiq mengemukakan perbedaan tersebut sebagai berikut.

a. Hukuman hudud diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman ta'zir pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila seseorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana ta'zir maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, kepada orang yang perilakunya tidak baik yang melakukan jarimah ta'zir yang sama dapat dijatuhkan hukuman lebih berat.[76]
b. Dalam jarimah hudud tidak berlaku pembelaan (syafa'at) dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan.

[75] H. Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Tirta Buana Media, 2020) 128
[76] Arhan, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.

Sedangkan untuk jarimah ta'zir, kemungkinan untuk memberikan pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun ulil amri.[77]

c. Orang yang mati karena dikenakan hukuman ta'zir, berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan untuk jarimah hudud hal ini tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kematian akibat hukuman ta'zir tidak mengakibatkan ganti rugi apa pun, karena dalam hal ini ta'zir dan had itu sama. Alasan pendapat pertama adalah tindakan Khalifah Umar yang menggertak seorang wanita. Wanita itu kemudian merasa perutnya mulas (sakit) dan janinnya gugur dalam keadaan mati. Khalifah Umar menanggung dan membayar diat janin tersebut.[78]

4. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah, meng-ghasah, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok ta'zir, pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[79]

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk ta'zir. Demikian pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun

[77] Arhan.
[78] Arhan.
[79] Arhan.

perbuatannya. Contohnya seperti perampokan di mana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur atau perempuan menurut Hanafiyah.

5. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta

a. Status Hukumnya

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.[80]

b. Pengertiannya

Para ulama yang membolehkan hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikannya dengan redaksi:

عَمَّا لَهُ زَاجِرًا ذَلِكَ يَكُوْنَ حَتَّى مُدَّةً، الْجَانِي مَالِ مِنْ شَيْئًا القَاضِي يُمْسِكَ أَنْ تَوْبَتُهُ تَظْهَرُ عِنْدَمَا لِصَاحِبِهِ يُعِيدُهُ ثُمَّ اقْتَرَفَهُ،

"Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya."

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk

[80] Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

bertobat maka hakim dapat men-tasaruf-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[81]

c. Maca-Macamnya

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu (Menghancurkannya, Mengubahnya, Memilikinya).

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman ta'zir berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti:

a. Penghancuran patung milik orang Islam.
b. Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan.
c. Penghancuran alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios/warung tempat dijualnya minuman keras (khamr) milik Ruwaisyid, dan Umar memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali pernah memutuskan membakar kompleks/kampung yang di sana dijual khamr. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali, Malik, dan lain-lainnya.
d. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadar susu dari airnya.[82]

[81] Irfan, *Hukum Pidana Islam*.
[82] Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

> Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini maka sekelompok ulama seperti Imam Malik dalam riwayat Ibn Al-Qasim, dengan menggunakan istihsan membolehkan itlaf (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti dalam usu yang dicampur dengan air untuk dijual. Dengan demikian dua kepentingan, yaitu itlaf (penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat bagi orang miskin, sekaligus dapat dicapai

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, khususnya pada bagian ketiga dari jenis ta'zir dengan harta, dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut Gharamah. Maka dalam uraian berikut ini akan dibicarakan hukuman denda sebagai salah satu jenis hukuman ta'zir dalam syariat Islam. Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Contoh yang pertama seperti penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang duduk-duduk di bar tempat minuman keras, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaannya. Sedangkan contoh yang kedua seperti hukuman denda bersama-sama dengan jilid bagi pelaku tindak pidana yang disebutkan di atas.[83]

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara

[83] Muslich.

jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.[84]

[84] Muslich.

BAB III

KONSEP ADAT DI MINANGKABAU

A. Hukum Adat Di Minangkabau

1. Pengertian Adat

Sejak lahir, manusia telah dianugerahi naluri dasar untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan sesamanya. Naluri tersebut mendorong manusia memulai kehidupannya dalam lingkup keluarga, kemudian berkembang menjadi bagian dari masyarakat, hingga akhirnya membentuk kehidupan bernegara.[85] Dalam lingkungan keluarga, setiap individu menjalankan perannya masing-masing berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku, seperti ayah yang berperan mencari nafkah di luar rumah, sementara ibu bertanggung jawab mengelola urusan rumah tangga serta mengasuh anak. Apabila pola perilaku tersebut dianggap baik dan sesuai, maka perilaku tersebut akan terus dilakukan secara berulang dan menetap, sehingga melahirkan pembagian kerja yang bersifat tetap sebagai salah satu karakteristik kehidupan kolektif.

Kehidupan kolektif ditandai oleh adanya pembagian tugas yang konsisten, hubungan saling ketergantungan, kerja sama antaranggota, interaksi yang berlangsung secara berkesinambungan, serta pembedaan peran di antara individu. Kehidupan bersama inilah yang kemudian membentuk kesatuan sosial, berawal dari pola hidup berkeluarga, berkembang dalam struktur masyarakat, dan selanjutnya bergerak menuju tatanan kehidupan yang lebih modern.[86]

---

[85] Kasmawati dan Aprilianti, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) 57

[86] Aprilianti.

Apabila ditinjau dari perkembangan kehidupan manusia, keberadaan hukum pada awalnya bersumber dari manusia itu sendiri yang oleh Tuhan dianugerahi akal, kemampuan berpikir, serta kapasitas untuk bertindak. Tindakan yang dilakukan secara berulang oleh seorang individu akan membentuk kebiasaan personal. Ketika kebiasaan tersebut kemudian diikuti atau diteladani oleh orang lain, kebiasaan itu menjadi bagian dari pola perilaku mereka. Selanjutnya, apabila kebiasaan yang sama diterapkan secara meluas dalam lingkungan sosial, secara bertahap kebiasaan tersebut berkembang menjadi adat dalam masyarakat yang bersangkutan.[87]

Pada masa kedatangan bangsa Barat atau Eropa ke wilayah Indonesia, tingkat kebudayaan masyarakat Indonesia sejatinya telah mencapai perkembangan yang cukup tinggi. Masyarakat Indonesia telah memiliki sistem kehidupan sosial serta tata pemerintahan sendiri yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat. Walaupun Indonesia pada masa itu belum berbentuk negara kesatuan sebagaimana Republik Indonesia saat ini, setiap daerah telah memiliki susunan pemerintahan adat yang terorganisasi dengan baik. Prinsip-prinsip adat yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia, meskipun berada dalam kondisi keberagaman, pada hakikatnya memiliki kesamaan nilai dasar.[88]

Secara etimologis, istilah adat berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai kebiasaan. Adat atau kebiasaan dapat dipahami sebagai pola perilaku tertentu yang dilakukan secara berulang oleh seseorang dan kemudian

[87] Aprilianti.
[88] Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016) 85

diikuti oleh masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang.[89] Adat mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

a. Adanya pola perilaku tertentu.
b. Pelaksanaannya berlangsung secara berkesinambungan.
c. Memiliki keterkaitan dengan dimensi waktu.
d. Diikuti oleh anggota masyarakat lainnya.

Adat istiadat merepresentasikan pola sikap, perilaku, serta tindakan manusia dalam masyarakat hukum adat yang berfungsi menjaga dan mempertahankan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di suatu wilayah. Keberlangsungan adat istiadat didukung oleh kesadaran bersama masyarakat, meskipun dalam praktiknya sering kali pula diperkuat melalui penerapan sanksi atau konsekuensi tertentu, sehingga kedudukannya dapat berkembang menjadi hukum adat.[90]

Adat istiadat mencerminkan jiwa, karakter, dan identitas suatu masyarakat atau bangsa. Perkembangan peradaban serta pengaruh gaya hidup modern tidak secara otomatis menghapus kebiasaan dan adat istiadat yang telah tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Adat senantiasa mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, sehingga eksistensinya tetap terpelihara. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tradisi rakyat, yang merupakan salah satu sumber utama pembentukan hukum adat.[91]

---

[89] dan Melanie Pita Lestari Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021) 33

[90] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail.

[91] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, adat merupakan pola perilaku yang oleh masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang telah diadatkan. Kekuatan atau intensitas adat dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik menguat maupun melemah. Ketentuan-ketentuan perilaku yang berkembang dalam masyarakat tersebut tergolong sebagai aturan adat, namun tidak seluruhnya memiliki kedudukan sebagai norma hukum.[92]

2. Hukum Adat

Secara etimologis, istilah *hukum adat* bersumber dari bahasa Arab, yakni kata *huk'm* dan *'adah* (jamak: *ahkam*), yang bermakna perintah atau ketentuan. Dalam sistem Hukum Islam dikenal konsep Hukum Syari'ah yang mencakup lima jenis ketentuan yang disebut *al-ahkam al-khamsah*, yaitu fardh (kewajiban), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (perbuatan yang tidak disukai), serta jaiz, mubah, atau halal (kebolehan). Sementara itu, istilah *'adah* atau adat dalam bahasa Arab diartikan sebagai kebiasaan, yakni pola perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, hukum adat dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang lahir dan bersumber dari kebiasaan masyarakat.[93]

Pemahaman mengenai hukum adat sebagai aturan yang berasal dari kebiasaan telah lama dikenal di Indonesia. Di wilayah Aceh Darussalam, misalnya, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), istilah tersebut telah digunakan sebagaimana tercantum dalam kitab hukum *Makuta Alam*. Istilah yang sama juga dijumpai dalam kitab hukum *Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam* karya

[92] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail.
[93] Dewi Wulansari, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016) 67

Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin, yang disusun atas perintah Sultan Alaiddin Johan Syah (1781–1895).[94] Dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut ditegaskan bahwa seorang hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan Hukum Syara', Hukum Adat, serta adat dan resam yang berlaku dalam masyarakat.

Secara ilmiah, istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje melalui karyanya *De Atjehers*, dengan menggunakan istilah *Adatrecht* untuk menggambarkan suatu sistem pengendalian sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Van Vollenhoven, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam kajian hukum adat pada masa Hindia Belanda.[95]

Pada penghujung tahun 1929, Pemerintah Kolonial Belanda mulai menggunakan istilah *Adatrecht* secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia pada masa itu tidak mengenal istilah hukum adat secara terminologis, karena mereka lebih akrab dengan istilah "adat" atau kebiasaan. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan penerjemahan *Adatrecht* sebagai hukum kebiasaan.[96]

Van Dijk menolak penyamaan istilah hukum kebiasaan dengan *Adatrecht*. Menurut pandangannya, hukum kebiasaan dipahami sebagai kumpulan kaidah hukum yang terbentuk semata-mata dari perilaku berulang dalam jangka waktu lama hingga diterima oleh masyarakat. Sementara itu, dalam pembentukan ketentuan adat, hampir selalu ditemukan keberadaan pranata atau lembaga sosial

[94] Wulansari.
[95] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat*.
[96] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail.

tertentu baik dalam lingkup kecil maupun besar yang menjadi dasar lahirnya aturan tersebut.

Dalam pidato Dies Natalis Rechtshogeschool di Batavia tahun 1937 yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie in wetenschap, praktijk en onderwijs*, Ter Haar menyatakan bahwa apabila ketentuan-ketentuan adat yang bersifat kecil, seperti aturan desa atau titah raja, dikesampingkan, maka hukum adat pada hakikatnya merupakan kumpulan norma yang lahir dari keputusan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam masyarakat. Keputusan tersebut langsung berlaku dalam praktik, tanpa terlebih dahulu disusun secara sistematis atau dinyatakan mengikat secara formal sejak awal.[97]

Dengan demikian, keberadaan hukum adat dalam suatu komunitas hanya dapat dikenali melalui keputusan para pemegang otoritas hukum, seperti pemimpin adat, hakim, lembaga musyawarah desa, wali tanah, tokoh keagamaan, serta aparat desa lainnya. Keputusan yang diambil, baik dalam penyelesaian sengketa secara resmi maupun nonformal, sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, ikatan internal masyarakat, serta nilai-nilai timbal balik yang berkembang di dalamnya.[98]

Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat identik dengan hukum non-tertulis, yaitu hukum yang tidak dibentuk oleh lembaga legislatif. Lebih lanjut, Kusumadi menegaskan bahwa hukum adat tidak berdiri sebagai satu cabang hukum tersendiri,

---

[97] Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) 69

[98] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat*.

melainkan mencakup seluruh bidang hukum, seperti hukum tata negara adat, hukum perdata adat, hukum pidana adat, hukum dagang adat, dan cabang hukum adat lainnya.[99]

Van Vollenhoven memandang hukum adat sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku serta hubungan sosial, baik di antara masyarakat adat maupun kelompok pendatang dari wilayah Timur yang menetap di Indonesia. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat asli Nusantara, tetapi juga mencakup kelompok pendatang tersebut. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang mencerminkan nilai, tradisi, serta norma yang diwariskan secara turun-temurun. Ruang lingkupnya meliputi adat istiadat, praktik tradisional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial.[100]

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat mencakup aturan formal yang dapat dipaksakan melalui sanksi, sekaligus kebiasaan nonformal yang tidak tertulis namun hidup dalam tradisi masyarakat. Ia menegaskan bahwa sumber hukum adat bukanlah peraturan kolonial, melainkan tradisi, keyakinan, serta praktik lokal yang berkembang secara alami. Hal ini menunjukkan sifat mandiri hukum adat, yang berdiri terpisah dari sistem hukum kolonial dan berakar kuat pada pengalaman sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan serta praktik kehidupan masyarakat.[101]

---

[99] Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum," *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 7 (2024): 4

[100] Fenny Bintarawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Semarang: CV Lawwana, 2024) 98

[101] Wulansari, *Hukum Adat Di Indonesia*.

Prof. Dr. R. Soepomo, dalam karyanya *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum non-statutair, yaitu hukum yang sebagian besar bersumber dari kebiasaan dan sebagian kecil dipengaruhi oleh hukum Islam. Selain itu, hukum adat juga mencakup norma-norma yang lahir dari putusan hakim yang berlaku dalam masyarakat tempat perkara tersebut diputus. Hukum adat tumbuh dari kebudayaan tradisional dan hidup karena berlandaskan pada perasaan hukum yang nyata dalam masyarakat. Sejalan dengan karakter tersebut, hukum adat senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan sosial.[102]

Hukum adat merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia dalam hubungan sosial antarsesama. Ketentuan tersebut mencakup berbagai kebiasaan, kelaziman, serta norma kesusilaan yang benar-benar hidup, dipraktikkan, dan dipertahankan dalam lingkungan masyarakat adat oleh para anggotanya. Di samping itu, hukum adat juga memuat aturan mengenai penerapan sanksi atas setiap bentuk pelanggaran, sebagaimana ditetapkan melalui keputusan para pemimpin adat yang memiliki kewenangan dan kewibawaan dalam mengambil putusan, seperti lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, maupun hakim adat.[103]

B. Hukum Pidana Adat

Pada satu sisi, hukum adat mengandung unsur sanksi sehingga dapat dikualifikasikan sebagai hukum, namun pada sisi lain tidak dituangkan dalam

[102] Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) 76
[103] Wulansari, *Hukum Adat Di Indonesia*. 5

bentuk kodifikasi tertulis sehingga tetap disebut sebagai adat.[104] Sejalan dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai kumpulan norma adat yang tidak dibukukan atau dikodifikasikan, tetapi memiliki daya mengikat dan bersifat memaksa sehingga menimbulkan akibat hukum.

Hukum pidana adat mengatur berbagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, yang akibatnya dapat mengganggu ketenteraman serta keseimbangan sosial. Untuk memulihkan kondisi tersebut, masyarakat kemudian memberikan respons berupa reaksi adat.[105] Dengan demikian, hukum pidana adat dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur pelanggaran adat, yaitu tindakan sepihak yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengancam atau mengganggu keseimbangan masyarakat adat, baik dalam aspek material maupun immaterial, sehingga memunculkan reaksi adat sebagai bentuk penyelesaiannya.[106]

Hukum pidana adat, yang termasuk dalam kategori hukum pidana tidak tertulis, dalam terminologi Belanda dikenal dengan istilah *ongeschreven strafrecht*. Di antara berbagai cabang hukum adat, hukum pidana adat merupakan bidang yang paling terdesak keberadaannya akibat penerapan sistem hukum kolonial pada masa penjajahan.[107] Oleh karena itu, sejumlah ahli berupaya memberikan perumusan konseptual guna memperjelas pengertian hukum pidana adat dengan tetap merujuk pada karakteristik umum hukum pidana. Van Vollenhoven memaknai delik adat

---

[104] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni Bandung, 1984) 22
[105] Hadikusuma.
[106] Hadikusuma.
[107] Hj. Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017) 198

sebagai setiap perbuatan yang dilarang, sedangkan Ter Haar memandang delik sebagai setiap gangguan terhadap keseimbangan kehidupan masyarakat, baik yang bersifat material maupun immaterial, yang dialami oleh individu atau kelompok. Gangguan tersebut menimbulkan reaksi adat, yaitu tindakan pemulihan yang bentuk dan tingkatannya ditentukan oleh hukum adat, umumnya melalui pembayaran atau pemberian tertentu sebagai sarana penyelesaian.

Hukum pidana adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum ini mengandung unsur religius, dijunjung tinggi, serta ditaati secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Hukum pidana adat, yang juga dikenal sebagai hukum adat delik (*adatdelictenrecht*) atau hukum pelanggaran adat, merupakan seperangkat norma yang mengatur perbuatan atau peristiwa yang dipandang sebagai kesalahan karena mengakibatkan terganggunya keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran harus diselesaikan melalui pemberian sanksi guna memulihkan kembali keharmonisan dan ketertiban sosial.[108]

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*), yang senantiasa dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat adat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap ketentuan adat dipandang berpotensi menimbulkan kegoncangan sosial karena dianggap merusak keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap pelanggar diberlakukan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi adat yang dijatuhkan melalui lembaga atau perangkat adat yang

[108] Hj. Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan.

berwenang.[109]

Pandangan lain menyatakan bahwa hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup akan tetap eksis selama manusia dan kebudayaan masih ada. Keberadaannya tidak dapat dihapuskan secara efektif melalui peraturan perundang-undangan, karena hukum pidana adat memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek antropologis dan sosiologis masyarakat. Bahkan, pengabaian terhadap hukum pidana adat berpotensi menghilangkan sumber nilai dan kekayaan hukum pidana itu sendiri.[110]

Pidana adat merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar ketentuan adat atau norma sosial yang berlaku dalam suatu komunitas adat. Sanksi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum adat, yakni hukum tidak tertulis yang tetap diakui dan dihormati sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan pidana adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan, menjaga keharmonisan, serta menegakkan ketertiban dalam masyarakat adat.[111]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat merupakan seperangkat ketentuan tidak tertulis yang berfungsi melengkapi hukum pidana tertulis dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hukum pidana adat mencakup perbuatan-perbuatan yang dipandang melanggar rasa keadilan dan

---

[109] I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013) 24

[110] Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Teori Norma Politik Dan Prosedur* (Bandung: PT Alumni, 2015) 77

[111] Hj. Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat,."

norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan keseimbangan sosial komunitas setempat.[112]

C. Konsep Pencurian Dalam Adat Minangkabau

Dalam tatanan masyarakat Minangkabau, pencurian dipandang sebagai perbuatan tercela yang tidak hanya melanggar hak kepemilikan seseorang, tetapi juga mengganggu ketertiban adat, keharmonisan sosial, serta nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Harta benda dalam pandangan adat Minangkabau merupakan bagian dari tanggung jawab sosial bersama, sehingga setiap tindakan pengambilan harta milik orang lain tanpa dasar yang sah dipandang sebagai pelanggaran adat yang bersifat serius.[113]

Secara konseptual, pengaturan mengenai pencurian dalam adat Minangkabau tidak dituangkan dalam bentuk aturan tertulis yang sistematis sebagaimana hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai pencurian tumbuh dan berkembang melalui norma adat, petatah-petitih, serta putusan-putusan musyawarah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Landasan filosofis yang digunakan adalah prinsip *"Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"*, yang menegaskan bahwa ketentuan adat Minangkabau sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk dalam memandang perbuatan pencurian sebagai perbuatan yang dilarang.[114]

Dalam terminologi adat Minangkabau, pencurian dikenal dengan istilah *"mangambil hak urang"* atau *"mangaku barang nan indak punyo"*, yaitu tindakan

---

[112] Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*.

[113] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) 23

[114] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 51

mengambil atau menguasai sesuatu yang bukan menjadi haknya. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma adat sekaligus norma keagamaan, karena selain menimbulkan kerugian secara materiil bagi korban, juga merusak rasa keadilan dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.[115]

Penilaian terhadap perbuatan pencurian dalam adat Minangkabau tidak semata-mata didasarkan pada besar atau kecilnya nilai barang yang diambil, melainkan lebih menitikberatkan pada dampak sosial yang ditimbulkan. Setiap perbuatan pencurian yang dilakukan secara sengaja dan melanggar kesepakatan adat, meskipun objek yang diambil bernilai kecil, tetap dipandang sebagai perbuatan tercela yang harus dipertanggungjawabkan secara adat. Hal ini mencerminkan prinsip adat Minangkabau yang mengutamakan keharmonisan dan ketertiban sosial di atas kepentingan individu.[116]

Dalam praktiknya, pencurian diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran adat (*sumbang*) yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat. Proses penyelesaian perkara umumnya melibatkan unsur-unsur adat, seperti ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta unsur pemerintahan nagari. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mengungkap kebenaran peristiwa, memulihkan hubungan sosial yang terganggu, dan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.[117]

---

[115] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Kencana, 2008) 64

[116] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Press, 1984) 90

[117] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 36

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian dalam adat Minangkabau bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta kondisi sosial pelaku dan korban. Bentuk sanksi adat dapat berupa denda adat, seperti penyerahan hewan ternak, kewajiban menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, pengembalian barang yang diambil, maupun sanksi sosial berupa rasa malu (*malu basamo*) di hadapan masyarakat. Penerapan sanksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial serta memberikan pendidikan moral kepada pelaku.[118]

Dalam konteks pencurian ikan di kawasan lubuk larangan, perbuatan tersebut dalam adat Minangkabau dikategorikan sebagai pelanggaran adat yang berat. Hal ini disebabkan lubuk larangan merupakan harta bersama atau hak ulayat nagari yang pengelolaannya telah disepakati melalui musyawarah adat. Pengambilan ikan sebelum waktu yang ditentukan berarti melanggar kesepakatan bersama, merugikan kepentingan kolektif, serta mengabaikan nilai gotong royong yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau.[119]

Oleh karena itu, pencurian ikan di kawasan lubuk larangan tidak hanya dipandang sebagai tindakan pengambilan harta secara melawan adat, tetapi juga sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap otoritas adat dan keputusan bersama masyarakat nagari. Sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan bentuk

---

[118] Yulfita Rahmi, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Minangkabau," *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2015) 245

[119] Firdaus, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Lembaga Adat Di Sumatera Barat," *Jurnal RechtsVinding, Vol. 6, No. 1*, 2017, 67.

penegakan hukum adat sekaligus upaya menjaga kewibawaan adat serta kelestarian sumber daya alam bagi keberlanjutan generasi mendatang.[120]

Dengan demikian, konsep pencurian dalam adat Minangkabau menempatkan perbuatan pencurian sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam ketertiban sosial dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian dan pemberian sanksi dilakukan secara kolektif melalui mekanisme adat, dengan tujuan utama memulihkan keseimbangan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran hukum dan moral bagi pelaku.[121]

[120] M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang (Jakarta, 1971).
[121] M. Nasroen.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Nan Empat Di Bawuah

1. Sejarah Nagari Koto Nan IV di Bawuah

Nagari Koto Nan IV Dibawah merupakan salah satu nagari yang berada di wilayah Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Secara historis, Nagari Koto Nan IV Dibawah berasal dari wilayah adat Minangkabau yang telah dihuni oleh masyarakat sejak masa sebelum terbentuknya pemerintahan nagari secara administratif seperti sekarang ini. Nama "Koto Nan IV" merujuk pada keberadaan empat koto (kampung utama) yang menjadi pusat awal permukiman masyarakat adat di wilayah tersebut.[122]

Pada masa awal pembentukannya, wilayah Koto Nan IV Dibawah masih berada dalam satu kesatuan nagari yang lebih besar, yakni Nagari Silago**.** Masyarakat yang mendiami wilayah ini berasal dari beberapa suku Minangkabau yang membuka lahan, mendirikan rumah gadang, serta membentuk sistem kehidupan sosial berdasarkan adat Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**.** Kehidupan masyarakat pada masa itu ditopang oleh sektor pertanian, perladangan, serta pemanfaatan sumber daya alam di sekitar wilayah nagari.[123]

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar, Nagari Silago dinilai tidak lagi efektif dalam memberikan pelayanan

---

[122] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*, n.d.

[123] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

pemerintahan kepada seluruh masyarakatnya. Kondisi geografis yang luas dan jarak antar permukiman yang jauh menjadi salah satu faktor utama munculnya aspirasi masyarakat untuk dilakukan pemekaran nagari. Aspirasi tersebut disampaikan oleh tokoh adat, ninik mamak, dan masyarakat kepada pemerintah daerah.[124]

Sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kemudian melakukan penataan wilayah pemerintahan nagari. Melalui kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang pembentukan dan penataan nagari**,** wilayah Koto Nan IV Dibawah resmi ditetapkan sebagai nagari yang berdiri sendiri dan terpisah dari Nagari Silago. Sejak saat itu, Koto Nan IV Dibawah memiliki pemerintahan nagari sendiri yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari.[125]

Setelah ditetapkan sebagai nagari definitif, Nagari Koto Nan IV Dibawah mulai menata sistem pemerintahan, pembagian wilayah jorong, serta penyelenggaraan pembangunan nagari. Struktur adat tetap dipertahankan dengan berfungsinya ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat yang berperan dalam menjaga nilai-nilai adat dan menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.[126]

Hingga saat ini, Nagari Koto Nan IV Dibawah terus berkembang sebagai nagari yang menjunjung tinggi nilai adat dan budaya Minangkabau, serta berupaya

---

[124] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

[125] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

[126] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang, tanpa meninggalkan identitas adat yang telah diwariskan oleh para pendahulu.

2. Personel Perangkat

Tabe 1.
Daftar Nama Personel Perangkat Nagari Koto Nan IV Di bawuah

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	H.MUKHLIS DT.RAJO SAMPONO	Lai-Laki	wali nagari
2	YATNI EKSI, S.PD	Perempuan	sekretaris nagari
3	GUSTI AYU SUKARNI,S.P	Perempuan	Kaur Keuangan
4	JESRI NOVILA, S.AK	Lai-Laki	Perencanaan
5	KUS ENDANG, S.E	Perempuan	Kaur Umum dan TU
6	SALSA MUTIA PRATAA	Perempuan	Staf Operator nagari
7	ERI NOFRIKA, S.T	Perempuan	Staf pengelola aset
8	SUCI PERMATA SARI	Perempuan	Staf Pembantu kaur keuangan
9	WEWENG JOJI MEIREFLIANTI	Perempuan	Kepala Seksi Pemerintahan
10	WISNA YULINDA	Perempuan	kepala Seksi Kesejahteraan
11	SADURDIN	Lai-Laki	Kepala Seksi Pelayanan
12	MARKOS, S.HUT	Lai-Laki	Staf
13	ROSMAWATI	Perempuan	Staf
14	MA'ASABIRIN	Lai-Laki	Wali Jorong Durian Simpai
15	LENDRA NASRI S.PD.I	Lai-Laki	Wali Jorong Koto Baru
16	FINARDI CANDRA	Lai-Laki	Wali Jorong Lubuk Nan Sagu
17	BOBI DION BASMEN	Lai-Laki	Wali Jorong Pulau Anjolai

18	BEN EFENDI	Lai-Laki	Wali Jorong Silombik

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

3. Geografis Negeri Koto Nan IV di Bawuah

1. Letak Dan Batas Wilayah Nagari Koto Nan IV Di Bawuah

Nagari Koto Nan IV Dibawah terletak di Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Secara geografis Nagari Koto Nan IV Dibawah terletak pada 00°58'–01°10' Lintang Selatan dan 101°28'–101°45' Bujur Timur, dengan ketinggian wilayah sekitar 70–150 meter di atas permukaan laut. Nagari Koto Nan IV Dibawah berada pada wilayah daratan Kabupaten Dharmasraya dan berjarak kurang lebih ±60 km dari Pulau Punjung sebagai ibu kota Kabupaten Dharmasraya serta berada di wilayah perbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat.[127]

Nagari Koto Nan IV Dibawah merupakan salah satu daerah agraris yang bercirikan wilayah dengan potensi besar pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya pertanian padi sawah, perkebunan rakyat, serta pemanfaatan hasil hutan. Kondisi geografis dan ketersediaan lahan yang cukup luas menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Nagari Koto Nan IV Dibawah.[128]

Adapun batas-batas wilayah Nagari Koto Nan IV Dibawah adalah sebagai berikut:

[127] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

[128] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sijunjung
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Silago, Kecamatan IX Koto
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Letak geografis tersebut menjadikan Nagari Koto Nan IV Dibawah sebagai salah satu nagari yang berada di wilayah perlintasan antar kecamatan dan antar kabupaten, sehingga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.[129]

Luas wilayah Nagari Koto Nan IV Dibawah ± 7.986 Ha atau sekitar 79,86 Km². Luas wilayah ini merupakan salah satu yang terbesar di Kecamatan IX Koto. Pada umumnya wilayah Nagari Koto Nan IV Dibawah berada pada dataran rendah hingga perbukitan, yang dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, dan hutan. Selain secara administratif Pemerintah Nagari Koto Nan IV Dibawah terletak di Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, Nagari Koto Nan IV Dibawah memiliki 5 (lima) jorong, yaitu: (Jorong Durian Simpai, Jorong Koto Baru, Jorong Lubuk Nan Sagu, Jorong Pulau Anjolai, Jorong Silombik).[130]

Tabel 2.
Luas Wilayah nagari Koto Nan IV di Bawuah Berdasarkan Jorong

No.	Jorong	Luas Wilayah (Km²)
1	Durian Simpai	16,5

[129] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027.*
[130] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027.*

2	Koto Baru	15,2
3	Lubuk Nan Sagu	14,3
4	Pulau Anjolai	16,8
5	Silombik	17,06
Koto Nan IV Dibawah		79,86

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

2. Iklim

Nagari Koto Nan IV Dibawah memiliki iklim tropis basah**,** sebagaimana wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat. Iklim ini ditandai dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata harian di Nagari Koto Nan IV Dibawah berkisar antara 26°C–32°C dengan kelembaban udara sekitar 65%–80%. Sedangkan curah hujan di Nagari Koto Nan IV Dibawah per tahun mencapai sekitar 3.200,00 mm, dengan jumlah bulan hujan per tahun sekitar 7,00 bulan, serta ketinggian tempat dari permukaan laut berkisar 70,00–150,00 Mdpl. [131]

3. Penggunaan Lahan

Tabel 3.
Penggunaan Lahan di Nagari Koto Nan IV Dibawah

No.	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah
1	Tanah Sawah	± 620 Ha
2	Tanah Kering	± 1.150 Ha
3	Tanah Basah	± 430 Ha
4	Tanah Perkebunan	± 2.180 Ha
5	Fasilitas Umum	± 210 Ha
6	Tanah Hutan	± 1.396 Ha
Total Luas		± 5.986 Ha

[131] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

4. Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman. Hal ini dikarenakan kemiringan tanah yang cukup besar akan sangat mempengaruhi kontinuitas kesuburan tanah akibat daya rusak aliran air (tingkat erosi) terhadap permukaan tanah yang cukup tinggi. Berdasarkan data terakhir pemetaan Nagari Koto Nan IV Dibawah, kondisi wilayah nagari didominasi oleh topografi dataran rendah dan sedang dengan ketinggian sekitar 70–150 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan kondisi dataran rendah dan landai memiliki luas sekitar 2.450 Ha, kemudian diikuti oleh wilayah dengan kondisi agak curam seluas sekitar 1.980 Ha, serta wilayah dengan kondisi curam seluas sekitar 1.560 Ha.[132]

5. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir ataupun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai merupakan salah satu sumber air utama yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi atau pengairan pertanian. Mengingat keadaan musim penghujan dalam beberapa tahun terakhir semakin sulit diperkirakan secara pasti, maka air sungai menjadi salah satu alternatif sumber pengairan pertanian tanaman pangan, terutama padi sawah yang banyak memerlukan air.

[132] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

Di daerah Nagari Koto Nan IV Dibawah terdapat beberapa sungai yang melintasi wilayah nagari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Daftar Sungai Nagari Koto Nan IV Dibawah

No.	Jenis	Nama Sungai	Lokasi
1	Sungai	Batang Silago	Silombik – Durian Simpai – Koto Baru
2	Sungai	Batang Anjolai	Pulau Anjolai – Lubuk Nan Sagu

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

Masyarakat Koto Nan IV Di Bawuah:

1. Keadaan sosial kependuduan

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian, dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana, maka akan menjadi beban pembangunan.[133] Berdasarkan data terakhir dari Prisma Dukcapil Kabupaten Dharmasraya, jumlah penduduk Nagari Koto Nan IV Dibawah sebanyak 2.595 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1.310	50%
2	Perempuan	1.285	50%
Jumlah			100%

[133] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

Agar dapat mendeskripsikan secara lebih lengkap mengenai keadaan kependudukan di Nagari Koto Nan IV Dibawah**,** maka dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan tingkat pendidikan. Dengan demikian akan diperoleh gambaran kependudukan Nagari Koto Nan IV Dibawah yang lebih komprehensif. [134] Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi jumlah penduduk berdasarkan usia dan tingkat pendidikan secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Pendidikan

No.	Usia	jumlah
1	0–4 Tahun	180 Jiwa
2	5–9 Tahun	210 Jiwa
3	10–14 Tahun	230 Jiwa
4	15–19 Tahun	265 Jiwa
5	20–24 Tahun	250 Jiwa
6	25–29 Tahun	225 Jiwa
7	30–34 Tahun	185 Jiwa
8	35–39 Tahun	190 Jiwa
9	40–44 Tahun	195 Jiwa
10	45–49 Tahun	200 Jiwa
11	50–54 Tahun	185 Jiwa
12	55–59 Tahun	175 Jiwa
13	60–64 Tahun	150 Jiwa
14	65–69 Tahun	140 Jiwa
15	70–74 Tahun	95 Jiwa
16	75 Tahun ke Atas	120 Jiwa

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

No	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**
1	Tidak/Belum Sekolah	410 Jiwa
2	Belum Tamat SD/Sederajat	290 Jiwa

[134] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

3	Tamat SD/Sederajat	685 Jiwa
4	SLTP/Sederajat	420 Jiwa
5	SLTA/Sederajat	560 Jiwa
6	Diploma I/II	15 Jiwa
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	45 Jiwa
8	Diploma IV/Strata I	155 Jiwa
9	Strata II	9 Jiwa
10	Strata III	1 Jiwa

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

2. Agama atau Aliran Kepercayaan

Dalam perspektif agama, masyarakat di Nagari Koto Nan IV di Bawah termasuk ke dalam kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Nagari Koto Nan IV di Bawah beragama Islam dan hanya sebagian kecil yang menganut agama lain. Secara kultural, pegangan agama tersebut diperoleh dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang masih kuat di tengah masyarakat. Selain itu, perkembangan agama juga berlangsung secara turun-temurun dari orang tua kepada anak dan cucu. Kondisi ini menyebabkan agama Islam menjadi agama yang dominan di seluruh jorong yang ada di Nagari Koto Nan IV di Bawah.[135]

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat menunjukkan bahwa pola-pola hubungan sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jumlah penduduk Nagari Koto Nan IV di Bawah berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

[135] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

Tabel 6.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	2.560	98,65%
2	Katholik	10	0,39%
3	Kristen	25	0,96%
4	Hindu	0	0,00%
5	Budha	0	0,00%
6	Konghucu	0	0,00%
Jumlah		**2.595**	**100%**

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

Selain jumlah pemeluk agama, keberadaan sarana peribadatan juga menjadi indikator penting dalam melihat kehidupan keagamaan masyarakat di Nagari Koto Nan IV di Bawah. Jumlah tempat ibadah yang ada di Nagari Koto Nan IV di Bawah dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7.
Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	2	5,13%
2	Pura	0	0,00%
3	Gereja	0	0,00%
4	Pesantren	1	2,56%
5	Musholla	6	15,38%
6	Surau	30	76,93%
Jumlah		**39**	**100%**

Sumber: Rencana Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Nagari Koto Nan IV di Bawah yang beragama Islam sangat mendominasi dengan persentase sebesar 98,65% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, pemeluk agama Katholik

sebesar 0,39%**,** pemeluk agama Kristen sebesar 0,96%**,** dan tidak terdapat pemeluk agama Hindu, Budha, maupun Konghucu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan masyarakat Nagari Koto Nan IV di Bawah relatif homogen dan masih berpegang kuat pada nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.[136]

3. Adat Istiadat

Dalam dialektika Minangkabau ada beberapa hal yang berkaitan dengan adat istiadatanya yakni, Adaik yang berarti adat, Sandi yang berarti landasan, Syara' yang berarti agama dan Kitabullah yang berarti Al-quran. Dalam masyarakat Minangkabau ada pilar yang membangun dan menjagakeutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka Adalah Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, yang dikenal dengan istilah tali nan tigo sapilin. Tiap Nagari dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari pemimpin suku dari semua suku yang berada di Nagari. Dewan ini disebut dengan KAN atau Kerapatan Adat Nagari dari hasil musyawarah dan mufakat dalam dewan inilah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan.[137]

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan perekonomian secara khusus. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka akan meningkatkan tingkat kecakapan

---

[136] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027.*

[137] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027.*

dan kemampuan sumber daya manusia. Tingkat kecakapan tersebut selanjutnya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian, pendidikan secara tidak langsung turut membantu program pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan menyerap informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju.[138]

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Nagari Koto Nan IV di Bawah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8.

Rata-Rata Pendidikan Masyarakat

No.	Rata-rata pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	685 Orang
2	SMP	420 Orang
3	SAMA	560 Orang
4	Akademi D1-D2	15 Orang
5	Akademi D3	45 Orang
6	Tamat Strata 1 (Sarjana)	155 Orang
7	Tamat Strata 2	9 Orang
8	Tamat Strata 3	1 Orang

Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027 Sumber: Rencana

Tabel 9.

sarana pendidikan Masyarakat

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Jumlah Sekolah TK/Paud	3 Unit

[138] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027.*

2	Jumlah SD/Sederajad	3 Unit
3	Jumlah SLTP/Sederajad	1 Unit
4	Jumlah SLTA/Sederajad	1 Unit
5	Jumlah Sekolah PT	0 Unit

Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027 Sumber: Rencana

Berdasarkan data kualitatif tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Koto Nan IV di Bawah masih didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh masyarakat, diikuti oleh pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Sementara itu, masyarakat yang dapat menikmati pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan masih menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan Nagari Koto Nan IV di Bawah.

5. Mata Pencarian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Nagari Koto Nan IV di Bawah dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pekerjaan, antara lain: Belum/Tidak Bekerja, Mengurus Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polisi, Perdagangan, Petani/Pekebun, Peternak, Nelayan/Perikanan, Konstruksi, Karyawan Swasta, Karyawan BUMN, Karyawan

BUMD, Karyawan Honorer, Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Pekebun, Wiraswasta, serta jenis pekerjaan lainnya.[139]

Untuk mengetahui gambaran kondisi mata pencaharian masyarakat di Nagari Koto Nan IV di Bawah secara lebih rinci, dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	410 Jiwa
2	Mengurus Rumah Tangga	520 Jiwa
3	Pelajar/Mahasiswa	505 Jiwa
4	Pensiunan	25 Jiwa
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	65 Jiwa
6	TNI	2 Jiwa
7	Polisi	4 Jiwa
8	Perdagangan	12 Jiwa
9	Petani/Pekebun	220 Jiwa
10	Peternak	6 Jiwa
11	Nelayan/Perikanan	0 Jiwa
12	Konstruksi	8 Jiwa
13	Karyawan Swasta	120 Jiwa
14	Karyawan BUMN	6 Jiwa
15	Karyawan BUMD	2 Jiwa
16	Karyawan Honorer	55 Jiwa
17	Buruh Harian Lepas	260 Jiwa
18	Buruh Tani/Pekebunan	110 Jiwa
19	Tukang Kayu	6 Jiwa
20	Tukang Batu	7 Jiwa
21	Tukang Jahit	4 Jiwa
22	Mekanik	5 Jiwa
23	Ustadz/Mubaligh	14 Jiwa
24	Guru	18 Jiwa
25	Bidan	2 Jiwa
26	Perawat	3 Jiwa
27	Sopir	32 Jiwa
28	Pedagang	96 Jiwa

[139] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027*.

29	Perangkat Nagari	3 Jiwa
30	Wiraswasta	161 Jiwa

Pembangunan jangka menengah nagari Koto nan IV di Bawuah Periode 2021-2027 Sumber: Rencana

Berdasarkan tabulasi data tersebut dapat diidentifikasi bahwa di Nagari Koto Nan IV di Bawah, sebagian penduduk telah memiliki mata pencaharian tetap, sementara sebagian lainnya masih tergolong belum bekerja, mengurus rumah tangga, atau berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa. Dari penduduk yang bekerja, sektor pertanian masih menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama, baik sebagai petani maupun buruh tani dan buruh harian lepas.[140]

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan buruh harian lepas menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sektor agraris masih cukup tinggi. Namun demikian, masyarakat Nagari Koto Nan IV di Bawah juga memiliki alternatif mata pencaharian lain seperti wiraswasta, perdagangan, karyawan swasta, PNS, sopir, serta pekerjaan jasa dan keterampilan lainnya. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Nan IV di Bawah tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian semata, tetapi juga telah berkembang pada sektor non-pertanian. Hal ini penting mengingat kondisi lahan pertanian yang sangat bergantung pada curah hujan dan keterbatasan ketersediaan air irigasi, terutama pada musim kemarau, yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas hasil pertanian masyarakat.[141]

[140] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027.*

[141] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027.*

B. Analisis sanksi Adat bagi Pencurian Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya.

Peristiwa atau perilaku yang tergolong sebagai tindak pidana di nagari ini relatif jarang terjadi. Apabila terdapat suatu perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tersebut umumnya dipandang sebatas sebagai pelanggaran. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perbuatan demikian diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring). Salah satu contoh dari tindak pidana tersebut adalah perbuatan pencurian ikan di kawasan larangan.

Perilaku tersebut oleh sebagian masyarakat di Nagari IV Koto Di Bawuah dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat. Oleh karena itu, tindakan mengambil barang yang bukan merupakan hak miliknya dinilai sebagai perbuatan yang sangat tabu (terlarang) dan dianggap telah melanggar nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi serta diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur.

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, proses dilakukan hingga tingkat desa dengan melibatkan para pemuka adat di Nagari IV Koto Di Bawuah yang berperan sebagai penegak adat sekaligus mediator dalam pelaksanaan musyawarah atau sidang adat. Untuk perkara yang bersifat pidana ringan, seperti kasus pencurian, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui forum musyawarah yang mempertemukan pelapor atau korban dengan terlapor atau pelaku, serta dihadiri oleh masyarakat Nagari IV Koto Di Bawuah.

Apabila pelaku dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk sanksi adat dikenakan kewajiban menyerahkan satu ekor kambing. Pengenaan sanksi tersebut

bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian, sekaligus menjaga kewibawaan dan keberlangsungan nilai-nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat nagari.

Tabel 1.
Proses Persidangan Adat Perkara

Informan	Respon
Sadurdin	**Wawancara pertama**, peneliti lakukan dengan salah satu perangkat nagari, yaitu Bapak Sadurdin selaku Kasi Pelayanan di Kantor Wali Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa persidangan adat dilaksanakan di rumah gadang Jorong Lubuk Nan Sagu. Pihak yang dihadirkan meliputi pelaku dan keluarga, saksi, ninik mamak, pemerintahan nagari dan masyarakat. Dalam persidangan tersebut, pelaku dan saksi diminta menjelaskan kronologi perbuatannya secara terbuka. Pertimbangan dalam sidang berasal dari pandangan ninik mamak dan tokoh adat yang berpedoman pada aturan adat yang berlaku. Keputusan akhir ditetapkan oleh ninik mamak penghulu dengan mempertimbangkan hasil musyawarah bersama, bukan melalui pemungutan suara.[142]
Yatni Eksi	**Wawancara kedua**, peneliti lakukan dengan Ibuk Yatni Eksi selaku Sekretaris Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa persidangan adat dilaksanakan di rumah gadang Jorong Lubuk Nan Sagu. Pihak yang dihadirkan meliputi pelaku dan keluarga, saksi, ninik mamak, pemerintahan nagari dan masyarakat. Dalam persidangan tersebut, pelaku dan saksi diminta menjelaskan kronologi perbuatannya secara terbuka. Pertimbangan dalam sidang berasal dari pandangan ninik mamak dan tokoh adat yang berpedoman pada aturan adat yang berlaku. Keputusan akhir ditetapkan oleh ninik mamak penghulu dengan mempertimbangkan hasil musyawarah bersama, bukan melalui pemungutan suara.[143]

[142] Sadurdin, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025," n.d.
[143] Yatni Eksi, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025," n.d.

H. Mukhlis DT. Rajo Sampano	**Wawancara ketiga**, peneliti lakukan dengan Niniak Mamak Penghulu (Datuk) sekaligus sebagai Wali Nagari , yaitu H. Mukhlis DT. Rajo Sampano, di Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa Persidangan adat dimulai setelah adanya laporan dari masyarakat kepada wali jorong dan perangkat nagari. Pelaku kemudian dipanggil secara adat untuk dimintai keterangan. Dalam persidangan tersebut dihadirkan pelaku, saksi yang mengetahui kejadian, ninik mamak suku pelaku, ninik mamak nagari, serta wali nagari. Proses persidangan dilakukan secara musyawarah dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Pertimbangan utama berasal dari ninik mamak yang memahami aturan adat lubuk larangan. Keputusan tidak diambil melalui voting, melainkan melalui kesepakatan bersama yang dipimpin oleh ninik mamak penghulu nagari.[144]
Finardi Candra	**Wawancara ke empat**, peneliti lakukan dengan Wali Jorong Lubuk Nan Sagu, yaitu Bapak Finardi candra, di Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa saat terjadi pencurian ikan lubuk larangan, pihak jorong biasanya menerima informasi awal dari masyarakat. Selanjutnya, wali jorong melaporkan kejadian tersebut kepada wali nagari dan ninik mamak untuk ditindaklanjuti melalui persidangan adat. Dalam persidangan adat, pihak-pihak yang dihadirkan meliputi pelaku, saksi, ninik mamak, serta perangkat nagari. Wali jorong berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintahan nagari serta membantu menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Pertimbangan dalam sidang adat lebih banyak disampaikan oleh ninik mamak sebagai pemangku adat. Keputusan tidak diambil oleh wali jorong, melainkan ditetapkan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ninik mamak penghulu nagari.[145]

[144] DT. Rajo Sampano, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,","
[145] Finardi Candra, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,"

Muhammad Ali	**Wawancara ke lima**, peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat sekitar, yaitu Bapak Muhammad Ali, di Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa Proses persidangan adat diawali dengan pengumpulan informasi dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian pencurian ikan lubuk larangan. Setelah itu, pelaku dihadirkan untuk dimintai pengakuan. Persidangan adat diikuti oleh ninik mamak dari masing-masing suku, wali nagari, serta tokoh masyarakat. Dalam sidang tersebut, setiap ninik mamak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, di mana ninik mamak yang memiliki kewenangan adat berperan penting dalam menentukan arah putusan.[146]
Mutra Sawandi	**Wawancara ke Enam**, peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat sekitar, yaitu Bapak Mutra Sawandi, di Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa pada saat terjadi pencurian ikan di lubuk larangan, pelaku dibawa ke kantor wali nagari atau dipanggil oleh ninik mamak untuk diselesaikan secara adat di rumah gadang. Informan menyatakan tidak mengetahui secara rinci seluruh tahapan persidangan adat, namun yang ia ketahui adalah pelaku dan saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan. Persidangan adat tersebut dihadiri oleh ninik mamak dan perangkat nagari. Dalam proses tersebut, ninik mamak lebih banyak berbicara dan menentukan arah pembahasan. Informan tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pengambilan keputusan dilakukan, namun memahami bahwa keputusan diambil melalui musyawarah adat dan bukan oleh satu orang saja.[147]

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan dalam Tabel 1, dapat diketahui bahwa proses persidangan adat dalam perkara pencurian ikan lubuk larangan di nagari penelitian pada umumnya melibatkan ninik mamak, wali nagari, perangkat nagari, wali jorong, serta pihak pelaku dan saksi. Proses tersebut berjalan dengan mengedepankan musyawarah adat dan menjadikan ninik mamak sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan arah dan keputusan

[146] Muhammad Ali, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,"
[147] Mutra Sawandi, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,"

persidangan adat. Namun demikian, penulis mencermati bahwa dalam pelaksanaan persidangan adat tersebut belum sepenuhnya melibatkan seluruh unsur yang secara ideal dikenal dalam sistem adat Minangkabau, yaitu konsep *"tungku tigo sajarangan"*. Dalam konsep adat Minangkabau, *tungku tigo sajarangan* terdiri dari ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai (atau unsur kepemimpinan nagari), yang seharusnya saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan adat, agama, dan pemerintahan. Selain itu, penulis juga mencatat bahwa peran *bundo kanduang* belum tampak dalam proses persidangan adat sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan. Padahal, dalam struktur adat Minangkabau, bundo kanduang memiliki kedudukan penting sebagai penjaga nilai moral

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses persidangan adat dalam perkara pencurian ikan lubuk larangan telah mencerminkan nilai-nilai dasar adat Minangkabau, seperti musyawarah dan tanggung jawab sosial, meskipun secara struktural belum sepenuhnya merepresentasikan konsep *tungku tigo sajarangan* secara ideal.

Tabel 2.
proses penetapan sanksi adat

Informan	**Respon**
Sadurdin	**Wawancara pertama**, peneliti lakukan dengan salah satu perangkat nagari, yaitu Bapak Sadurdin selaku Kasi Pelayanan di Kantor Wali Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa sanksi adat berupa seekor kambing merupakan ketentuan yang berlaku dalam kasus pencurian ikan lubuk larangan. Sanksi tersebut diserahkan kepada pihak adat nagari untuk kepentingan bersama. Dalam pelaksanaannya, sanksi berupa bentuk kambing, namun apabila pelaku tidak mampu, sanksi dapat diganti dengan uang yang nilainya disesuaikan dengan harga kambing dan digunakan untuk keperluan adat nagari.

	Penetapan sanksi tetap berada dalam kewenangan ninik mamak.[148]
Yatni Eksi	**Wawancara kedua**, peneliti lakukan dengan Ibuk Yatni Eksi selaku Sekretaris Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa sanksi adat berupa seekor kambing merupakan ketentuan yang berlaku dalam kasus pencurian ikan lubuk larangan. Sanksi tersebut diserahkan kepada pihak adat nagari untuk kepentingan bersama. Dalam pelaksanaannya, sanksi berupa bentuk kambing, namun apabila pelaku tidak mampu, sanksi dapat diganti dengan uang yang nilainya disesuaikan dengan harga kambing dan digunakan untuk keperluan adat nagari. Penetapan sanksi tetap berada dalam kewenangan ninik mamak.[149]
H. Mukhlis DT. Rajo Sampano	**Wawancara ketiga**, peneliti lakukan dengan Niniak Mamak Penghulu (Datuk) sekaligus sebagai Wali Nagari , yaitu H. Mukhlis DT. Rajo Sampano, di Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa Sanksi adat yang ditetapkan terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan adalah menyerahkan seekor kambing. Sanksi tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan adat yang telah berlaku dan disepakati oleh ninik mamak nagari. Kambing yang diserahkan tidak menjadi milik pribadi, melainkan diserahkan kepada ninik mamak nagari melalui wali nagari untuk kepentingan adat dan masyarakat. Pada prinsipnya sanksi dilaksanakan dalam bentuk kambing hidup, namun untuk mempermudah proses penyelesaian dapat diganti dengan uang senilai harga kambing berdasarkan kesepakatan musyawarah adat.
Finardi Candra	**Wawancara ke empat**, peneliti lakukan dengan Wali Jorong Lubuk Nan Sagu, yaitu Bapak Finardi candra, di Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa sanksi adat berupa seekor kambing bertujuan untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada pelaku. Kambing tersebut diserahkan kepada pihak adat dan biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan adat atau kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, sanksi dapat dilaksanakan dalam bentuk kambing hidup atau diganti dengan uang apabila disepakati dalam musyawarah adat. Wali jorong membantu mengawasi pelaksanaan sanksi agar sesuai dengan keputusan adat.[150]

[148] Sadurdin, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025."
[149] Eksi, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025."
[150] Candra, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025."

Muhammad Ali	**Wawancara ke lima**, peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat sekitar, yaitu Bapak Muhammad Ali, di Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa dalam persidangan adat pencurian ikan lubuk larangan telah ditetapkan sanksi adat berupa seekor kambing. Penetapan sanksi tersebut diputuskan oleh ninik mamak berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah adat. Informan mengetahui bahwa kambing yang diserahkan tidak menjadi milik pribadi, melainkan diberikan kepada pihak adat untuk kepentingan bersama. Dalam pelaksanaannya, sanksi umumnya berupa kambing hidup, namun dapat diganti dengan uang senilai harga kambing apabila pelaku tidak mampu, sesuai dengan kesepakatan persidangan adat. Informan menilai sanksi tersebut bertujuan agar pelaku bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatannya.[151]
Mutra Sawandi	**Wawancara ke Enam**, peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat sekitar, yaitu Bapak Mutra Sawandi, di Nagari Koto Nan IV di Bawuah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa pelaku pencurian ikan lubuk larangan dikenakan sanksi adat berupa kambing yang diserahkan kepada pihak adat. Namun, informan tidak mengetahui secara rinci apakah sanksi tersebut selalu dalam bentuk kambing hidup atau dapat diganti dengan uang. Menurut pemahamannya, yang terpenting adalah pelaku memenuhi kewajiban adat yang telah ditetapkan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.[152]

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencurian ikan lubuk yang diselesaikan melalui hukum adat di Nagari Koto Nan IV di Bawuah belum dapat dikatakan efektif. Hal ini didasarkan pada fakta fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan telah terjadi hingga 3 (tiga) kali, meskipun pelaku telah dikenakan sanksi adat berupa denda 1 (satu) ekor kambing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, apabila dibandingkan antara ringannya sanksi dengan nilai

[151] Ali, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025."
[152] Sawandi, "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025."

kerugian akibat pencurian**,** tampak adanya ketidakseimbangan. Berdasarkan keterangan dari informan, jumlah ikan yang dicuri mencapai kurang lebih kilogram**,** yang secara ekonomis memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sanksi denda berupa 1 (satu) ekor kambing. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan adat masih "menguntungkan" bagi pelaku, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana.

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pencuri Ikan lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2, serta komentar penulis terhadap kedua tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa penyelesaian perkara pencurian ikan lubuk larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah dilakukan melalui mekanisme hukum adat dengan menjatuhkan sanksi berupa penyerahan seekor kambing. Selanjutnya, perlu dianalisis apakah penerapan sanksi tersebut telah sesuai apabila ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, khususnya dari aspek pembuktian dan pemenuhan unsur tindak pidana pencurian (*sariqah*).

1. Pemenuhan Unsur Jarimah Pencurian (Sariqah)

Dalam Bab II telah dijelaskan bahwa unsur-unsur jarimah pencurian (*sariqah*) meliputi:

a. Pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi
b. Harta tersebut memiliki nilai dan berada dalam penjagaan
c. Pelaku memenuhi syarat sebagai mukallaf

d. Nilai harta mencapai nisab

e. Perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan data lapangan, ikan lubuk larangan merupakan harta bersama masyarakat nagari yang berada dalam perlindungan adat. Secara substansi, perbuatan mengambil ikan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan ketentuan adat. Namun, apabila ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, terdapat keraguan dalam pemenuhan unsur-unsur jarimah *sariqah*, khususnya terkait:

1) nilai harta (nisab) yang tidak dijelaskan secara pasti,
2) pembuktian unsur penjagaan harta (hirz) dalam konteks hukum Islam.
3) serta tidak adanya pembuktian yang sah secara syar‘i.

Oleh karena itu, unsur-unsur jarimah pencurian yang mengakibatkan dijatuhkannya hukuman hudud belum terpenuhi secara sempurna.

2. Pembuktian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, pembuktian tindak pidana pencurian merupakan aspek yang sangat ketat. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, pembuktian jarimah *sariqah* dapat dilakukan melalui beberapa alat bukti, antara lain: (Pengakuan pelaku**,** Kesaksian saksi dan Sumpah).

Pengakuan dalam hukum pidana Islam tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan disampaikan di hadapan hakim yang berwenang. Selain itu, sebagian

ulama mensyaratkan bahwa pengakuan terhadap jarimah hudud harus dilakukan lebih dari satu kali untuk memastikan kebenarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dalam Bab IV, pengakuan pelaku pencurian ikan lubuk larangan diakui karena pelaku telah melakukan pencurian sebanyak tiga kali. Namun demikian, pengakuan tersebut disampaikan dalam forum persidangan adat dan bukan di hadapan hakim dalam sistem peradilan Islam. Selain itu, pengakuan tersebut tidak dikuatkan dengan sumpah sebagaimana dikenal dalam mekanisme pembuktian Hukum Pidana Islam.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, pengakuan pelaku tersebut belum memenuhi syarat pembuktian yang sempurna, karena:

1) Tidak Dilakukan Di Hadapan Hakim,
2) Tidak Melalui Mekanisme Sumpah,
3) Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Lain Yang Memenuhi Ketentuan Hudud.

3. Klasifikasi Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Karena pembuktian dan unsur jarimah pencurian tidak terpenuhi secara sempurna, maka berdasarkan kaidah Hukum Pidana Islam, hukuman hudud tidak dapat diterapkan. Dalam kondisi seperti ini, hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada penguasa atau pihak yang memiliki kewenangan.

Dalam konteks Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, kewenangan tersebut dijalankan oleh ninik mamak melalui mekanisme hukum adat. Sanksi berupa

penyerahan seekor kambing yang diterapkan kepada pelaku pencurian ikan lubuk larangan dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'zir, karena:

1) tidak ada hukuman hudud yang diterapkan,
2) sanksi ditetapkan berdasarkan musyawarah,
3) dan bertujuan untuk memberikan pembinaan serta menjaga ketertiban masyarakat.
4) Analisis terhadap Efektivitas Sanksi Adat (Berdasarkan Komentar Penulis)

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sanksi tindak pidana adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya dalam perspektif Fiqh Jinayah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak, tokoh agama, perangkat nagari, dan masyarakat. Pelaku dipanggil dan dimintai keterangan mengenai perbuatannya, kemudian diputuskan sanksi berdasarkan kesepakatan adat yang berlaku, yaitu berupa denda satu ekor kambing. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, serta melestarikan keberadaan lubuk larangan sebagai sumber daya bersama masyarakat.
2. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),

   Unsur-unsur jarimah pencurian (sariqah) dalam kasus pencurian ikan di lubuk larangan belum terpenuhi secara sempurna, karena harta yang diambil merupakan milik umum, bukan milik pribadi atau individu, serta tidak berada dalam tempat penyimpanan atau penjagaan sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum pidana Islam. Selain itu, pembuktian terhadap tindak pidana tersebut juga belum memenuhi ketentuan pembuktian dalam hukum pidana Islam, karena hanya didasarkan pada keterangan saksi dan pengakuan pelaku, sedangkan untuk memperkuat pembuktian diperlukan adanya sumpah. Oleh

karena itu, karena unsur dan pembuktian untuk penerapan hukuman hudud tidak terpenuhi, maka hukuman yang dijatuhkan dialihkan kepada hukuman ta'zir berupa seekor kambing, baik dalam bentuk kambing hidup maupun dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan seekor kambing. Namun demikian, berdasarkan pandangan penulis, sanksi tersebut dinilai masih kurang efektif dan belum memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pelaku tindak pidana pencurian agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari serta senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan agar tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat sekitar.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar memasang plang atau tanda larangan di sepanjang aliran sungai serta tidak mengabaikan plang-plang yang telah dipasang, dan senantiasa mematuhi ketentuan serta kesepakatan bersama yang berlaku dalam masyarakat.
3. Diharapkan kepada tokoh adat dan niniak mamak agar senantiasa saling mengingatkan dan membimbing anak kemenakan, sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum adat maupun norma yang berlaku di tengah masyarakat.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Nagari agar lebih aktif dan intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dan kesepakatan adat yang berlaku, mengingat masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan tersebut.

5. Diharapkan perlu peninjauan kembali terhadap besaran sanksi adat yang dikenakan kepada pelaku pencurian agar diperberat dan lebih proporsional, mengingat sanksi berupa denda satu ekor kambing dinilai masih relatif ringan dan belum mampu memberikan efek jera secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press, 1984.

Abdi, Athuddin. "Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)." *Al -Risalah* 14, no. 2 (2018)

Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, Moh. Muid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Al-Din, Abu Bakar ibn Muhammad Taqyu. "Kifayat Al-Ikhtiyar Fi Ghayat Al-Ikhtisar." *Maktabah Syamilah Ishdar* Vol. 2, No (2015)

Ali, Muhammad. "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,"

Amanda, Nadhea Olivia. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Musyawarah Mufakat Dengan Pemuka Adat." Palembang: Skripsi S1, Universitas Sriwijaya, 2022.

Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Kencana, 2008.

Aprilianti, Kasmawati dan. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Arhan, Hamzah. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Afasa Pustaka, 2025.

Asnawi, M. Halim. "Diskrepansi Sanksi Adat Terhadap Pelaku Indak Pidana Pencurian Menurut Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama." Palembang: Skripsi S1, UIN Raden Fatah Palembang, 2022.

Bintarawati, Fenny. *Hukum Adat Di Indonesia*. Semarang: CV Lawwana, 2024.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2015.

Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Bushar, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Candra, Finardi. "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,"

Caroline Tresnoputri, Jessica Chandra, Fico Acchedya Wijaya. "Peranan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10, N (2023)

Cholid Narkubo, Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Askara, 1997.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Efendi, Silfia. "Peraturan Nagari Nomor 129/NKBD/02.10.2008 Tentang Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Di Nagari Batu Kempar Kabupaten Solok Perspektif Hukum Pidana Islam." Padang: Skripsi S1 UIN Imam Bonjol Padang, 2018.

Effendy. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Ardan Jaya, 2009.

Eksi, Yatni. "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,"

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.

Febriadi. "Tindak Pidana Pencurian Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/PID. B/20211?PN BKT." Bukittinggi: Skripsi S1, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Firdaus. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Lembaga Adat Di Sumatera Barat." *Jurnal RechtsVinding, Vol. 6, No. 1*, 2017

Fiteriana, Habibah. "Mencermati Relasi Hukum Dengan Interaksi Sosial Dan Fungsinya Sebagai Respon Bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah IDEA* Vol. 2, No (2023)

Gunawan, Hendra. *Fiqh Jinayah Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer*. Padang: Azzia Karya bersama, 2024.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni Bandung, 1984.

Hajati, Sri. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Hj. Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan. "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat,." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017)

I Made Widnyana. *Hukum Pidana Adat*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *AMEENA JOURNAL* Vol.1, No. (2023)

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lilik Mulyadi. *Hukum Pidana Adat Kajian Teori Norma Politik Dan Prosedur*. Bandung: PT Alumni, 2015.

Lubis, Dewi Kartika. "Analisis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Sumatera Barat." *Jurnal Sosial Dan Budaya* Vol. 10, N (2021)

Lubis, M Dipo Syahputra. "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hu Kum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suma Tera Utara Medan*, 2013.

M. Nasroen. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Edited by Bulan Bintang. Jakarta, 1971.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muslich, H.Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.

Nasir. "Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Ninik Mamak Senin 25 November 2025,"

Nofiardi, Dahyul daipon, fauzan, Beni Firdaus. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bukittinggi: UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

"PERMA Nomor 2 Tahun 2012,"

Presetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrapindo Persada, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandug: Erisco, 1986.

Rama Darmawan, Andri Wahyudi. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Periode 2021-2027

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Un Dang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017)

Sadurdin. "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025," n.d.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sampano, DT. Rajo. "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,"

Saputra, Ilfandi Kurniawan Dani. "Observasi Lapangan Senin, 25 November 2025, Lubuk Larangan Di Nagari Koto Nan Empat Di Bawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat," 2025.

Sari, Raden Ajeng Diah Puspa. "Perlindungan Dan Kesejahtearan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Hak Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No (2023).

Sawandi, Mutra. "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 30 Maret 2025,"

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.

Sufriadi. "Pencurian Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Nadhair* vol.1 No.2 (2022).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 7 (2024)

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Bandung: Raja Grfindo Prasada, 2007.

Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti, 2005.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Yonariza, Mahdi. "Lubuk Larangan: A Community-Based Fisheries Management in West Sumatra, Indonesia." *Journal of Wetlands Environmental Management* Vol. 2, No (2014)

Yulfita Rahmi. "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Minangkabau." *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2015): 245.

Yurnita, Desi. "Wawancara Pribadi, Koto Nan IV Di Bawuah: 5 Maret 2025,"

Zahara, Yuni. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penerapan Sanksi Pencurian Menurut Hukum Islam." Banda Aceh: Skripsi S1, UIN Ar-Raniry, 2016.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zainuddin, H. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Tirta Buana Media, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Ilfandi Kurniawan Dani Saputra
Nim	:	1422024
Jurusan	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
TTL	:	Koto Tuo, 25 oktober 2003
Alamat	:	Jorong Rumbai, kenagarian lalan, kecamatan Lubuak tarok, Kabupaten sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
Anak dari	:	Naswir (Ayah) dan Harti Yanti (Ibu)
Jumlah bersaudara	:	Anak ke 3 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 12 Rumbai Tahun 2010-2016
2. MTSN 3 Sijunjung Tahun 2016-2019
3. SMAN 12 Sijunjung Tahun 2019-2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tahun 2022-2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Pertanyaan

1. Siapa yang melakukan pencurian?
    a. Apa motif pencurian yang terjadi?
    b. Berapa orang yang melakukan pencurian?
    c. Berasal dari manakah pelaku pencurian?
2. Kapan pencurian itu dilakukan?
3. Dimana dia melakukan pencurian?
4. Bagaimana mekanisme penemuan sipelaku?
5. Bagaimana mekanisme peradilan adat?
    a. Siapa yang hadir di persidangan?
    b. Kapan persidangan dilakukan?
    c. Apa yang dilakukan dipersidangan?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara Wali Nagari



Gambar 2. Wawancara Sekretaris Nagari



Gambar 3. Wawancara Kasi Pelayanan



Gambar 4. Wawancara Wali Jorong



Gambar 5. Wawancara Ninik Mamak



Gambar 6. Wawancara Wali Ketua Lubuk Larangan



Gambar 7. Wawancara Wali Masyarakat

LAMPIRAN SK PEMBIMBING

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00170 /Un.26.2/PP.00.9/ 02 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **ILFANDI KURNIAWAN DANI SAPUTRA** NIM. **1422024** tanggal 27 Februari 2025 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan di nagari IX koto kabupaten dharmasraya dalam perspektif fiqh jinayah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Maizul Imran, SHI, MA**
NIP	:	2027059103
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Perwakafan
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

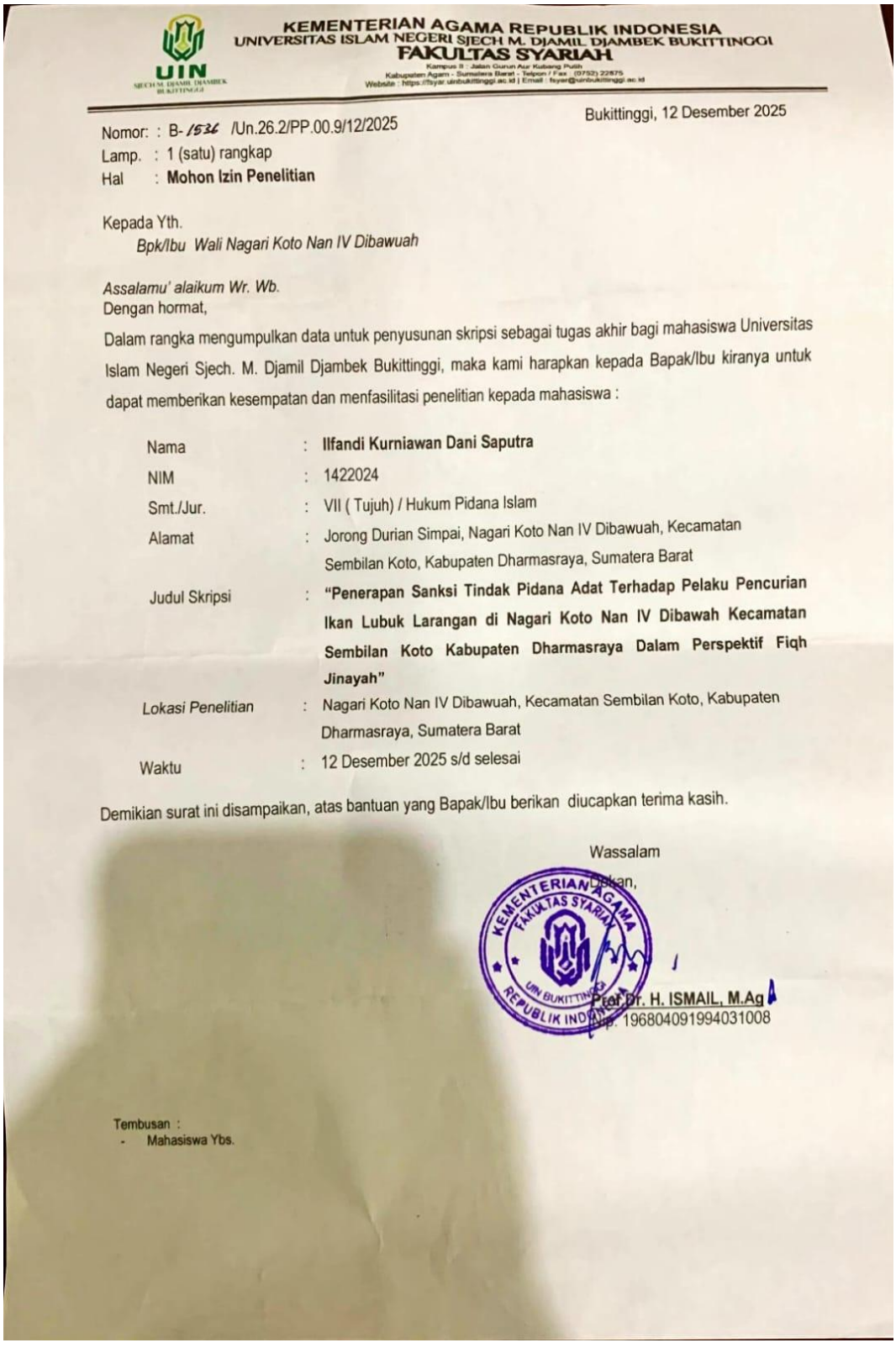
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 Februari 2025

DEKAN,

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1536 /Un.26.2/PP.00.9/12/2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 12 Desember 2025

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Wali Nagari Koto Nan IV Dibawuah

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Ilfandi Kurniawan Dani Saputra**
NIM	:	1422024
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Pidana Islam
Alamat	:	Jorong Durian Simpai, Nagari Koto Nan IV Dibawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan di Nagari Koto Nan IV Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Jinayah"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Koto Nan IV Dibawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat
Waktu	:	12 Desember 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN SURAT BALASAN REKOMENDASI PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN SEMBILAN KOTO
NAGARI KOTO NAN EMPAT DIBAWUH

Alamat : Jr. Koto Baru Kode Pos : 27600
Email: kotonanempat@gmail.com

Koto Baru, 29 Desember 2025

Nomor : 48/Pem/Kt.Empat Dbw-XII-2025
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth,
Sdri, Ilfandi Kurniawan Dani Saputra
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor : B-536/Un.26.2/PP.00.9/12/2025 Tanggal 29 Desember 2025 Perihal Mohon Izin Penelitian dengan data sebagai berikut :

Nama	: Ilfandi Kurniawan Dani Saputra
Nim	: 1422024
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Hukum Pidana Islam
Lokasi	: Nagari Koto Nan Empat Dibawuh Kecamatan Sembilan Koto
Waktu	: 12 Desember 2025 s/d Selesai

Dengan ini merekomendasikan penelitian dengan judul ***"Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Jinayah".***

Demikianlah surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Wali Nagari Koto Nan Empat Dibawuh

H. MUKHLIS, DT. RAJO SAMPONO